



GUBERNUR PAPUA TENGAH
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH
NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI PAPUA TENGAH
TAHUN 2025-2044

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (6) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Tengah Tahun 2025-2044;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Persampahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405)

sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6804);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuai Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6655);
15. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang-Pulau Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 136);
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
17. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 464);
20. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
21. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
22. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
23. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 530);
24. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 701);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA TENGAH
dan
GUBERNUR PAPUA TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI TENTANG RENCANA
TATA RUANG WILAYAH PROVINSI PAPUA TENGAH
TAHUN 2025-2044.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perdasi ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Provinsi Papua Tengah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Provinsi adalah Provinsi Papua Tengah.
5. Gubernur adalah Gubernur Papua Tengah.
6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Papua Tengah.
7. Bupati/Walikota Adalah Bupati/Walikota di Provinsi Papua Tengah.
8. Peraturan Daerah Provinsi selanjutnya disebut Perdasi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah dengan persetujuan bersama Gubernur.
9. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
10. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan kehidupannya.
11. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.

12. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
13. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan Tata Ruang.
14. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi Masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
15. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan Ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan Ruang untuk fungsi budi daya.
16. Strategi Penataan Ruang adalah langkah-langkah penataan Ruang dan pengelolaan wilayah yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan misi pembangunan Provinsi yang telah ditetapkan.
17. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan Ruang.
18. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RTR, melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaan.
19. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata Ruang.
20. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian Lingkungan Hidup yang mencakup Sumber Daya Alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
21. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi Sumber Daya Alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
22. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
23. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat KSN adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.

24. Kawasan Strategis Provinsi yang selanjutnya disingkat KSP adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
25. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH, adalah area mengelompok dan/atau memanjang/jalur, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
26. Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar pusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
27. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
28. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/ atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
29. Terminal Penumpang Tipe B adalah terminal Penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antar kota dalam Provinsi, serta angkutan kota.
30. Terminal Barang adalah tempat untuk melakukan kegiatan bongkar muat barang, perpindahan intermoda dan antar moda angkutan barang, konsolidasi barang/pusat kegiatan logistik, dan/atau tempat parkir mobil barang.
31. Pelabuhan Utama adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi.
32. Pelabuhan Pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar Provinsi.
33. Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan adalah bagian dari perairan yang dapat dilayari sesuai dimensi/spesifikasi kapal di laut sesuai kepentingan

pelayanan Masyarakat umum, serta dapat berupa Alur Laut Kepulauan Indonesia.

34. Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan adalah Jalur yang menghubungkan masuk ke wilayah perairan dan masuk ke pelabuhan, serta dapat berupa Alur Laut Kepulauan Indonesia.
35. Daerah Lingkungan Kerja yang selanjutnya disebut DLKr adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan.
36. Daerah Lingkungan Kepentingan yang selanjutnya disebut DLKp adalah perairan di sekeliling Daerah Lingkungan Kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.
37. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan atau disingkat KKOP adalah wilayah daratan dan/atau perairan serta Ruang udara di sekitar bandar udara yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.
38. Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi adalah prasarana utama yang mendukung seluruh kebutuhan minyak dan gas bumi, di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah.
39. Jaringan Tetap adalah satu kesatuan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi untuk layanan telekomunikasi tetap, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
40. Jaringan Irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.
41. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum.
42. Sistem Pengelolaan Air Limbah yang selanjutnya disingkat SPAL adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah.
43. Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disingkat IPAL adalah tempat pengolahan Air Limbah sehingga memenuhi baku mutu Air Limbah yang ditetapkan.
44. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan berupa zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak Lingkungan Hidup, dan/atau membahayakan Lingkungan Hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya.

45. Sistem Pengelolaan Limbah B3 adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
46. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
47. Badan Air adalah air permukaan bumi yang berupa Sungai, situ, Danau, Embung, Waduk, dan sebagainya.
48. Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
49. Kawasan Perlindungan Setempat adalah kawasan berupa kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai Kawasan Lindung antara lain sempadan Pantai, Sungai, situ, Danau, Embung, dan Waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.
50. Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya adalah Kawasan yang diperuntukkan untuk menaungi lingkungan dan makhluk hidup terdiri atas Kawasan Hutan Lindung dan kawasan gambut.
51. Kawasan Konservasi adalah Bagian wilayah darat dan/atau laut yang mempunyai ciri khas sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan secara berkelanjutan.
52. Ekosistem Mangrove adalah area tumbuhan mangrove yang tumbuh di daerah pasang surut, terutama di Pantai yang terlindung, laguna dan muara Sungai yang tergenang pada saat pasang dan bebas dari genangan pada saat surut.
53. Kawasan Ekosistem Mangrove adalah Kawasan kesatuan antara komunitas vegetasi mangrove berasosiasi dengan fauna dan mikro organisme sehingga dapat tumbuh dan berkembang pada daerah sepanjang Pantai terutama di daerah pasang surut, laguna, muara Sungai yang terlindung dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir dalam membentuk keseimbangan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan.
54. Cagar Alam yang selanjutnya disingkat CA adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan/keunikan jenis tumbuhan dan/atau keanekaragaman tumbuhan beserta gejala alam dan ekosistemnya yang memerlukan upaya perlindungan dan pelestarian agar keberadaan dan perkembangannya dapat berlangsung secara alami.
55. Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan

penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budi daya, pariwisata dan rekreasi.

56. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukan bagi kegiatan industri berdasarkan RTRW yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
57. Kawasan Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan Sumber Daya Alam, daya dukung Lingkungan Hidup, serta pertahanan dan keamanan.
58. Kawasan Permukiman adalah bagian dari Lingkungan Hidup di luar Kawasan Lindung berupa Kawasan Perkotaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
59. Kawasan Pertahanan dan Keamanan adalah kawasan yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan dan sebagainya.
60. Zona Penyangga adalah area yang mengelilingi atau berdampingan dengan area inti dan berfungsi untuk melindungi/ mendukung area inti dan area sekitarnya dari dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan.
61. Lingkungan Hidup adalah kesatuan Ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
62. Sumber Daya Alam adalah unsur Lingkungan Hidup yang meliputi sumber daya hayati dan non hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
63. Sumber Daya Air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
64. Intensitas Pemanfaatan Ruang adalah ketentuan teknis tentang kepadatan zona terbangun yang dipersyaratkan pada zona tersebut dan diukur melalui koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, dan koefisien dasar hijau baik di atas maupun di bawah permukaan tanah.
65. Pulau adalah wilayah daratan yang terbentuk secara alamiah yang dikelilingi air dan berada di atas permukaan air pada waktu air pasang.
66. Pantai adalah areal yang dibatasi oleh batas pasang air laut tertinggi dan batas surut air laut terendah.
67. Sungai adalah tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan air mulai dari mata air sampai muara

dibatasi kanan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan.

68. Danau adalah bagian dari Sungai yang lebar dan kedalamannya secara alamiah jauh melebihi ruas-ruas lain dari Sungai yang bersangkutan
69. Embung adalah penampung adalah cekungan yang digunakan untuk mengatur dan menampung suplai aliran air hujan serta untuk meningkatkan kualitas air di Badan Air yang terkait (Sungai, Danau).
70. Waduk adalah wadah air yang terbentuk sebagai akibat dibendungnya bangunan Sungai dalam hal ini bangunan bendungan dan berbentuk pelebaran alur/badan/palung/Sungai.
71. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pemilahan, pengurangan dan penanganan sampah.
72. Air Limbah adalah air buangan yang berasal dari sisa kegiatan rumah tangga, proses produksi dan kegiatan-kegiatan lainnya yang tidak dimanfaatkan kembali.
73. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan Sungai dan anak-anak sungainya, berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke Danau atau ke laut secara alami, batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
74. Insentif adalah perangkat untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau memberikan percepatan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memiliki nilai tambah pada kawasan yang perlu didorong pengembangannya.
75. Disinsentif adalah perangkat untuk mencegah, memberikan batasan pertumbuhan dan/atau mengurangi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan/ kegiatan tidak sejalan dengan RTR.
76. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disebut KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan Ruang dengan RTR.
77. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau Pemangku Kepentingan non pemerintah lain dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
78. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
79. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup RTRW Provinsi meliputi:

- a. wilayah perencanaan; dan
- b. substansi pengaturan.

Bagian Kesatu Wilayah Perencanaan

Pasal 3

- (1) Wilayah perencanaan Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dengan luas kurang lebih kurang lebih 7.760.503 (tujuh juta tujuh ratus enam ribu lima ratus tiga) hektare, meliputi:
 - a. wilayah darat; dan
 - b. wilayah perencanaan laut.
- (2) Wilayah darat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dengan luas kurang lebih kurang lebih 6.110.425 (enam juta seratus sepuluh ribu empat ratus dua puluh lima) hektare meliputi 8 (delapan) kabupaten meliputi:
 - a. Kabupaten Deiyai;
 - b. Kabupaten Dogiyai;
 - c. Kabupaten Intan Jaya;
 - d. Kabupaten Mimika;
 - e. Kabupaten Nabire;
 - f. Kabupaten Paniai;
 - g. Kabupaten Puncak; dan
 - h. Kabupaten Puncak Jaya.
- (3) Wilayah perencanaan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis Pantai pada saat pasang tertinggi ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan dengan luas kurang lebih kurang lebih 1.650.078 (satu juta enam ratus lima puluh ribu tujuh puluh delapan) hektar;
- (4) Batas Wilayah Perencanaan RTRW Provinsi Papua Tengah meliputi:
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan kabupaten Waropen dan kabupaten Mamberamo Raya di provinsi Papua dan Teluk Cendrawasih;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Aru;
 - c. sebelah Timur berbatasan dengan kabupaten Lanny Jaya, kabupaten Nduga dan kabupaten Tolikara di provinsi Papua Pegunungan serta kabupaten Asmat di provinsi Papua Selatan; dan
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan kabupaten Kaimana dan kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua Barat.
- (5) Wilayah perencanaan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail

informasi skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perdasi ini

Bagian Kedua Subtansi Pengaturan

Pasal 4

Substansi pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:

- a. tujuan, kebijakan dan Strategi Penataan Ruang wilayah Provinsi;
- b. rencana Struktur Ruang wilayah Provinsi;
- c. rencana Pola Ruang wilayah Provinsi;
- d. KSP;
- e. arahan Pemanfaatan Ruang wilayah Provinsi;
- f. ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang wilayah Provinsi;
- g. hak, kewajiban dan peran Masyarakat;
- h. kelembagaan;
- i. penyidikan;
- j. ketentuan pidana;
- k. ketentuan lain-lain;
- l. ketentuan peralihan; dan
- m. ketentuan penutup.

BAB III TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH PROVINSI

Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 5

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Provinsi Papua Tengah adalah Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Papua Tengah yang produktif dan sejahtera melalui pengembangan sektor pertambangan, pertanian dan pariwisata, serta peningkatan pemenuhan infrastruktur dasar dan konektivitas wilayah yang berketahanan sosioekologi.

Bagian Kedua Kebijakan

Pasal 6

Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Provinsi Papua Tengah meliputi:

- a. pengembangan sistem pusat-pusat kegiatan yang terintegrasi antara kegiatan perkotaan dan perkampungan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah Provinsi hingga nasional;
- b. peningkatan konektivitas antar sistem transportasi darat, laut, Sungai, Danau, dan udara dengan

- pembangunan sistem jaringan dan infrastruktur yang mampu melayani dan menjangkau intra wilayah Provinsi dan antar provinsi;
- c. pengembangan sistem jaringan infrastruktur dasar (air minum, sanitasi, telekomunikasi, dan energi listrik) yang mampu melayani seluruh wilayah hingga wilayah terpencil serta mampu mendukung kegiatan ekonomi lokal setiap wilayah;
 - d. perlindungan terhadap Kawasan Lindung di wilayah darat, pesisir, laut dan pulau-pulau kecil dari alih fungsi lahan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan dengan pendekatan pada kearifan budaya lokal;
 - e. pengembangan kawasan pertambangan yang terintegrasi dengan kawasan industri pertambangan dengan tetap memperhatikan kelestarian daya dukung Lingkungan Hidup;
 - f. peningkatan produktivitas pertanian di sektor perkebunan dan peternakan guna meningkatkan ketahanan ekonomi Masyarakat lokal dan di dukung dengan penyediaan industri pengolahan hasil pertanian; dan
 - g. pengembangan Kawasan Pariwisata Provinsi baik pariwisataabahari maupun pariwisata alam dalam mendukung kegiatan pariwisata nasional dan internasional.

Bagian Ketiga Strategi

Pasal 7

- (1) Strategi untuk pengembangan sistem pusat-pusat kegiatan yang terintegrasi antara kegiatan perkotaan dan perkampungan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah Provinsi hingga nasional sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri atas:
 - a. memantapkan Kabupaten sebagai PKN menjadi pusat pertumbuhan utama dari wilayah Provinsi yang akan berfungsi sebagai pusat kegiatan industri, pusat perdagangan, permukiman dan berfungsi sebagai pintu gerbang pertukaran (perdagangan), pusat transportasi antar wilayah dan wilayah lain;
 - b. memantapkan Kabupaten yang berperan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), agar pengembangan fungsinya terkait dengan sistem kota lainnya.
 - c. memantapkan Kabupaten yang berperan sebagai pusat kegiatan lokal (PKL) Kabupaten yang berfungsi sebagai pusat produksi, pusat pelayanan perdagangan dan jasa skala kabupaten, agro industri, pusat kegiatan ekowisata.

- d. meningkatkan peran pusat-pusat pelayanan PKN, PKW dan PKL yang mampu melayani hingga ke wilayah-wilayah terpencil dan sulit dijangkau serta melayani wilayah provinsi lain yang berbatasan.
 - e. mengembangkan Kabupaten Nabire sebagai ibukota Provinsi daerah otonom baru yang mampu melayani pelayanan Masyarakat skala wilayah provinsi.
 - f. mengembangkan kawasan terintegrasi Kabupaten Mimika dan kabupaten Nabire yang merupakan pusat kegiatan ekonomi Provinsi Papua Tengah dengan didukung oleh potensi ekonomi wilayah kabupaten sekitarnya.
 - g. mengembangkan Pusat Kegiatan Wilayah dan Pusat Kegiatan Lokal di bagian tengah dan utara Provinsi dalam mendukung pemerataan pusat pelayanan dan pertumbuhan kegiatan ekonomi di wilayah terpencil dan sulit dijangkau.
 - h. memantapkan peran pusat-pusat kegiatan yang sudah berkembang dan mengembangkan pusat-pusat kegiatan baru yang melayani kawasan perkampungan.
- (2) Strategi untuk peningkatan konektivitas antar sistem transportasi darat, laut, Sungai, Danau, dan udara dengan pembangunan sistem jaringan dan infrastruktur yang mampu melayani dan menjangkau intra wilayah Provinsi dan antar provinsi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, terdiri atas:
- a. peningkatan infrastruktur dan layanan konektivitas (komersial dan non komersial) serta fasilitas keselamatan keamanan transportasi pada setiap wilayah kabupaten baik itu jalan Trans Papua, pelabuhan, dan bandara.
 - b. mempercepat pengembangan sistem prasarana wilayah darat, laut dan udara untuk meningkatkan aksesibilitas antara kota-kota sebagai pusat pertumbuhan dengan daerah belakangnya serta antar kota yang sesuai dengan arahan struktur dan pola untuk meningkatkan jalur distribusi barang dan jasa serta fungsi pelayanan sosial Masyarakat.
 - c. mengembangkan sistem prasarana transportasi darat, laut, Sungai/Danau, udara dengan mengembangkan sistem terkoneksi antar moda transport secara integrasi dan sinergis sesuai dengan arahan struktur dan Pola Ruang.
 - d. menyediakan infrastruktur dan jaringan transportasi yang mampu menjangkau hingga wilayah-wilayah terpencil dan sulit dijangkau.
 - e. menyediakan jaringan transportasi yang menghubungkan antar wilayah provinsi lainnya baik yang berbatasan langsung dengan Papua Tengah atau dalam lingkup nasional.

- f. mengembangkan jaringan jalan secara berhierarki baik itu pengelolaan nasional dan Provinsi;
 - g. meningkatkan pelayanan jaringan jalan yang menghubungkan pusat kegiatan ekonomi khususnya pertambangan, pertanian, dan pariwisata dengan pusat pengolahan dan pemasaran.
- (3) Strategi untuk pengembangan sistem jaringan infrastruktur dasar (air minum, sanitasi, telekomunikasi, dan energi listrik) yang mampu melayani seluruh wilayah hingga wilayah terpencil serta mampu mendukung kegiatan ekonomi lokal setiap wilayah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, terdiri atas:
- a. mengembangkan sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan Sumber Daya Air, dan sistem jaringan prasarana lainnya dalam memenuhi kebutuhan Daerah;
 - b. pengembangan pembangkit listrik terbarukan dan sistem interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik serta pengembangan sistem terisolasi (*isolated grid*);
 - c. mengembangkan jaringan dan peningkatan pelayanan telekomunikasi secara merata dan seimbang sesuai kebutuhan untuk membuka keterisolasian daerah;
 - d. peningkatan kualitas jaringan, pengembangan pemanfaatan Sumber Daya Air untuk memenuhi kebutuhan air baku, air bersih, dan pengairan lahan pertanian;
 - e. mengoptimalkan prasarana pendukung lainnya guna mendukung pengembangan sektor-sektor kegiatan;
 - f. penyediaan jaringan infrastruktur pada pusat-pusat pelayanan dan pusat-pusat kegiatan ekonomi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi suatu wilayah;
 - g. pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar pada wilayah-wilayah terpencil dan sulit dijangkau dengan pembangunan perluasan jaringan infrastruktur; dan
 - h. percepatan pemenuhan akses air minum dan layanan sanitasi yang aman, berkelanjutan, dan inklusif sesuai karakteristik Daerah.
- (4) Strategi untuk perlindungan terhadap Kawasan Lindung di wilayah darat, pesisir, laut dan pulau-pulau kecil dari alih fungsi lahan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan dengan pendekatan pada kearifan budaya lokal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, terdiri atas:
- a. penguatan perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup, adaptasi Masyarakat terhadap perubahan iklim, dan pengurangan risiko bencana khususnya banjir, gempa bumi,

kebakaran hutan dan lahan, tanah longsor, dan kekeringan khususnya di wilayah pesisir, dataran, dan pegunungan, serta kawasan prioritas pembangunan;

- b. peningkatan peran kebudayaan yang berlandaskan nilai-nilai luhur budaya Daerah, serta peningkatan kerukunan umat beragama dengan pelibatan tokoh adat dan agama.
 - c. penguatan perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup serta pengurangan risiko kebencanaan.
 - d. mengembalikan fungsi lindung berbasis DAS.
 - e. melindungi pelestarian ekologi pesisir dan pulau-pulau kecil serta kawasan perlindungan bencana di pesisir.
 - f. membatasi pembangunan jaringan infrastruktur wilayah yang berpotensi mengurangi fungsi lindung kawasan
 - g. meningkatkan fungsi Kawasan Hutan Lindung dan Kawasan Konservasi dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah kawasan CA, kawasan Taman Nasional, kawasan marga satwa, kawasan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil;
 - h. mengembangkan dan meningkatkan program pelestarian dan rehabilitasi ekosistem pesisir terutama mangrove, lamun dan terumbu karang bersama Masyarakat dan swasta;
 - i. melakukan penuntasan tata batas Kawasan Hutan Lindung, Kawasan Konservasi, dan Kawasan Konservasi baru yang akan dikonservasi dan disepakati seluruh pemangku kepentingan;
 - j. mengelola Kawasan Hutan Lindung dan Kawasan Konservasi melalui kelembagaan legal formal otonom dengan melibatkan dan meningkatkan petani serta Masyarakat hukum adat sebagai bentuk kearifan lokal;
 - k. mewujudkan kelestarian Kawasan Lindung di darat dan laut;
 - l. mencegah adanya alih fungsi Kawasan Hutan Lindung dan Kawasan Konservasi untuk kegiatan pertambangan dan kegiatan ekonomi lainnya;
 - m. meningkatkan integrasi kawasan lingkungan dengan kegiatan pariwisata yang mampu memperkenalkan wilayah Provinsi ke tingkat nasional dan internasional.
- (5) Strategi untuk pengembangan kawasan pertambangan yang terintegrasi dengan kawasan industri pertambangan dengan tetap memperhatikan kelestarian daya dukung Lingkungan Hidup sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, terdiri atas:

- a. memantapkan kawasan pertambangan yang diijinkan untuk dieksploitasi dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi Daerah;
 - b. melibatkan Masyarakat lokal dalam pengembangan kegiatan pertambangan dan industri tambang;
 - c. membatasi kegiatan pertambangan yang berada di Kawasan Lindung sehingga tidak merusak lingkungan;
 - d. membatasi kegiatan pertambangan sebagai upaya penghematan terhadap Sumber Daya Alam yang tidak terbarukan;
 - e. mengembangkan dan menata Kawasan Perkotaan di sekitar kawasan industri pertambangan di Kabupaten Mimika;
 - f. melakukan hilirisasi industri hasil pertambangan di Papua Tengah; dan
 - g. melakukan rehabilitasi kembali kawasan bekas tambang sehingga tidak berpotensi terjadinya bencana.
- (6) Strategi untuk peningkatan produktivitas pertanian di sektor perkebunan dan peternakan guna meningkatkan ketahanan ekonomi Masyarakat lokal dan didukung dengan penyediaan industri pengolahan hasil pertanian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, terdiri atas:
- a. mengembangkan kawasan peruntukan pertanian dengan menggunakan teknologi tepat guna didukung dengan peningkatan sumber daya manusia pertanian khususnya di kawasan dataran dan pegunungan;
 - b. menetapkan pusat-pusat kawasan pertanian pangan berkelanjutan yang mendukung kemandirian dan ketahanan pangan di setiap wilayah Kabupaten;
 - c. mengembangkan potensi perkebunan kopi di kawasan dataran dan pegunungan untuk peningkatan ekonomi lokal;
 - d. mengembangkan usaha peternakan di wilayah-wilayah Kabupaten yang memiliki potensi budi daya dengan didukung oleh ketersediaan teknologi tinggi dan industri;
 - e. meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian khususnya untuk komoditas unggulan di sektor perkebunan dan peternakan;
 - f. meningkatkan peran serta Masyarakat lokal dalam peningkatan hasil pertanian lokal sebagai bentuk ketahanan pangan di setiap wilayah hingga ke wilayah-wilayah terpencil; dan
 - g. memanfaatkan Sumber Daya Air baik itu DAS maupun Danau untuk Jaringan Irigasi kegiatan pertanian.
- (7) Strategi untuk pengembangan Kawasan Pariwisata Provinsi baik pariwisata bahari maupun pariwisata alam dalam mendukung kegiatan pariwisata nasional

dan internasional sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 huruf g, terdiri atas:

- a. mengembangkan pariwisata di Daerah sebagai pusat destinasi pariwisata nasional dan internasional;
- b. mengembangkan Kawasan Pariwisata di Kabupaten Nabire sebagai destinasi pariwisata bahari;
- c. meningkatkan promosi dan pengembangan pariwisata di destinasi pariwisata nasional Timika - Lorentz dan sekitarnya;
- d. mengembangkan kawasan peruntukan pariwisata di Mimika Tengah;
- e. mengembangkan Kawasan Pariwisata Teluk Cendrawasih sebagai Destinasi Pariwisata Prioritas;
- f. mengembangkan potensi pariwisata Sumber Daya Air khususnya Danau yang terdapat di wilayah Provinsi sebagai pusat kegiatan ekowisata;
- g. meningkatkan peran Masyarakat lokal dan budaya lokal sebagai kearifan lokal dalam mendukung pertumbuhan pariwisata;
- h. melakukan pelestarian Kawasan Lindung baik di pesisir maupun di dataran dan pegunungan yang memiliki potensi wisata; dan
- i. mengembangkan jaringan infrastruktur transportasi wilayah yang terintegrasi dengan pusat destinasi wisata.

BAB IV RENCANA STRUKTUR WILAYAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi terdiri atas:
 - a. sistem pusat permukiman;
 - b. sistem jaringan transportasi;
 - c. sistem jaringan energi;
 - d. sistem jaringan telekomunikasi;
 - e. sistem jaringan Sumber Daya Air; dan
 - f. sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana Struktur Ruang wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perdasi ini.

Bagian Kedua
Sistem Pusat Permukiman

Pasal 9

- (1) Sistem pusat permukiman meliputi:
 - a. PKN;
 - b. PKW; dan
 - c. PKL.
- (2) PKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan PKN Timika berada di Kabupaten Mimika.
- (3) PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan PKW Nabire berada di Kabupaten Nabire.
- (4) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. perkotaan Siriwo berada di Kabupaten Nabire;
 - b. perkotaan Legare berada di Kabupaten Nabire
 - c. perkotaan Potowaiburu berada di Kabupaten Mimika;
 - d. perkotaan Ayuka berada di Kabupaten Mimika;
 - e. perkotaan Enarotali berada di Kabupaten Paniai;
 - f. perkotaan Uwibutu berada di Kabupaten Paniai;
 - g. perkotaan Obano berada di Kabupaten Paniai;
 - h. perkotaan Waghete berada di Kabupaten Deiyai;
 - i. perkotaan Kigamani berada di Kabupaten Dogiyai;
 - j. perkotaan Bomomani berada di Kabupaten Dogiyai;
 - k. perkotaan Kamu berada di Kabupaten Dogiyai;
 - l. perkotaan Ilaga berada di Kabupaten Puncak;
 - m. perkotaan Gome berada di Kabupaten Puncak;
 - n. perkotaan Beoga berada di Kabupaten Puncak;
 - o. perkotaan Sinak berada di Kabupaten Puncak;
 - p. perkotaan Mulia berada di Kabupaten Puncak Jaya;
 - q. perkotaan Ilu berada di Kabupaten Puncak Jaya; dan
 - r. perkotaan Sugapa berada di Kabupaten Intan Jaya.
- (5) Sistem Pusat Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perdasi ini.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Transportasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 10

- (1) Sistem jaringan transportasi terdiri atas:
 - a. sistem jaringan jalan;
 - b. sistem jaringan Sungai, Danau, dan penyeberangan;
 - c. sistem jaringan transportasi laut; dan
 - d. bandar udara umum dan bandar udara khusus.
- (2) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perdasi ini.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Jalan

Pasal 11

- (1) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. jalan umum;
 - b. terminal penumpang;
 - c. Terminal Barang; dan
 - d. jembatan.
- (2) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Jalan arteri; dan
 - b. Jalan kolektor.
- (3) Jalan arteri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a berupa Jalan Arteri Primer.
- (4) Jalan Arteri Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Mulia - Sinak;
 - b. Enarotali - Wagate;
 - c. Wagate - Moanemani;
 - d. Moanemani - Bedudipa;
 - e. Bedudipa - batas kota Nabire;
 - f. Jalan Jenderal Sudirman (Nabire);
 - g. Jalan Perintis (Nabire);
 - h. Jalan Patriot (Nabire);
 - i. batas kota Nabire – Wanggar;
 - j. Jalan Trikora (Nabire);
 - k. Jalan Siliwangi (Nabire);
 - l. jalan Kristina Marta (Nabire);
 - m. Wanggar-Kwatisore (batas provinsi Papua Barat);
 - n. Karubaga – Ilu - Mulia;
 - o. Sinak - Ilaga;
 - p. Ilaga - Beoga;

- q. Beoga - Sugapa;
 - r. Sugapa - Enarotali;
 - s. Legari - Botawa;
 - t. Dogiyai - Pomako;
 - u. Pomako - Sawaerma; dan
 - v. Barapasi - Sugapa.
- (4) Jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa Jalan Kolektor Primer.
- (6) Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (5), meliputi:
- a. Jalan Sisingamangaraja (Nabire);
 - b. Jalan Yos Sudarso (Nabire);
 - c. Jalan R.E. Martadinata (Nabire);
 - d. batas kota Nabire - Kimibay;
 - e. Kimibay - Legare;
 - f. Jalan Akses Pelabuhan Nabire (Kab. Nabire);
 - g. Simpang Pelra - Mayon;
 - h. Mayon - Simpang Kapiroaya;
 - i. Timika - Simpang Pelra – Pomako;
 - j. Waghete - Simpang Kapiroaya;
 - k. Akses Bandara Mozes Kilangin (Timika);
 - l. SP II - Napan;
 - m. Legare - Samabusa;
 - n. Samabusa - Nabarua bawah;
 - o. jalan Waroki SP2;
 - p. Pantai Sowa;
 - q. Jalan Pipit;
 - r. Jayanti Atas - Bendungan SP3;
 - s. Wanggar Makmur - Karadiri2;
 - t. Karadiri 2 - SP4;
 - u. SP4 - Menou - Gokodimi;
 - v. Akses Bandara Karadiri;
 - w. Kali Bobo - Bandara Karadiri;
 - x. akses kawasan ibu kota pemerintahan;
 - y. Lagare - Wapoga;
 - z. Jalan Merdeka;
 - aa. Jalan Ampera;
 - ab. Logpon - Urubika;
 - ac. Jago - Yeretuar;
 - ad. Jalan Poros Karadiri;
 - ae. Jalan Primer Kawaasan Pekantoran;
 - af. Jalan Sekunder Kawasan Pekantoran;
 - ag. Duntek (Dogiyai) - Munayepa/Iyei (Paniai);
 - ah. Mataadi (Deiyai) - Digekebo (Dogiyai);
 - ai. Mabado (Dogiyai) - Kapiroaya;
 - aj. Bomomani – Putapa – Unipo - Potowaiburu;
 - ak. Kopai 1 - Pugo;
 - al. Dedoutei - Botumoma;
 - am. Logistic Centre - Power Station;
 - an. Mapurujaya – Tipuka - Ayuka;
 - ao. Timika (Camp Ular) - Kapiroaya;
 - ap. Kaugapu (SP VIII) - SP V;
 - aq. Timika - Batas Tugu (Jl. Cendrawasih);
 - ar. Gagokebo - Dedoutei;
 - as. Dedoutei - Wagethe;

- at. Iwaka - Dumadama;
 - au. kilometer 117 - Aibore - Sriwo - Baya Biru - Wandai;
 - av. Mulia - Mewoluk - Molonikme - Wangbe - Beoga;
 - aw. Yamo - Guyage - Bunaluk;
 - ax. jalan Puspem - Bendung; dan
 - ay. Tiom - Illu.
- (5) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Terminal Penumpang Tipe B.
 - (6) Terminal Penumpang Tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Terminal Nabire berada di Kabupaten Nabire;
 - b. Terminal pasar sentral Timika berada di Kabupaten Mimika;
 - c. Terminal Waghete berada di Kabupaten Deiyai;
 - d. Terminal Enarotali berada di Kabupaten Paniai; dan
 - e. Terminal Mulia berada di Kabupaten Puncak Jaya.
 - (7) Terminal Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. Terminal Barang Poumako di Kabupaten Mimika;
 - b. Terminal Barang Ayuka di Kabupaten Mimika; dan
 - c. Terminal Barang Potowaiburu di Kabupaten Mimika.
 - (8) Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tercantum dalam Lampiran V, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perdasi ini.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Sungai, Danau, dan Penyeberangan

Pasal 12

- (1) Sistem jaringan Sungai, Danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. pelabuhan Sungai dan Danau; dan
 - b. pelabuhan penyeberangan.
- (2) Pelabuhan Sungai dan Danau sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pelabuhan Wapoga di Kabupaten Nabire;
 - b. pelabuhan Atuka di Kabupaten Mimika;
 - c. dermaga Sungai di Kokonao di Kabupaten Mimika;
 - d. pelabuhan Ayuka di Kabupaten Mimika;
 - e. pelabuhan Pomako dikenal dengan nama Poumako di Kabupaten Mimika;
 - f. pelabuhan Sungai dan Danau Uta di Kabupaten Mimika;
 - g. dermaga Sungai Kamora dikenal dengan nama Kamoro di Kabupaten Mimika;
 - h. pelabuhan Fanamo di Kabupaten Mimika;
 - i. pelabuhan Jita di Kabupaten Mimika;

- j. dermaga Danau Paniai di Kabupaten Paniai;
 - k. pelabuhan Pasir Putih di Kabupaten Paniai;
 - l. dermaga Danau Tage di Kabupaten Paniai;
 - m. dermaga Danau Ti Bi dikenal dengan nama Tigi di Kabupaten Deiyai;
 - n. pelabuhan Fawi di Kabupaten Puncak Jaya;
 - o. pelabuhan Dagai di Kabupaten Puncak Jaya;
 - p. pelabuhan Torere di Kabupaten Puncak Jaya;
 - q. dermaga Doufo di Kabupaten Puncak; dan
 - r. dermaga Dervos di Kabupaten Puncak.
- (3) Pelabuhan Penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. pelabuhan Samabusa/Nabire di Kabupaten Nabire; dan
 - b. pelabuhan Pomako dikenal dengan nama Poumako di Kabupaten Mimika.

Paragraf 4 Sistem Jaringan Transportasi Laut

Pasal 13

Pengembangan sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c terdiri atas:

- a. pelabuhan laut; dan
- b. alur pelayaran laut.

Pasal 14

- (1) Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf a, terdiri atas:
 - a. Pelabuhan Pengumpul;
 - b. Pelabuhan Pengumpan;
 - c. pelabuhan perikanan; dan
 - d. terminal khusus.
- (2) Pelabuhan Pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pelabuhan Pomako dikenal dengan nama Poumako di Kabupaten Mimika;
 - b. pelabuhan Amamapare di Kabupaten Mimika; dan
 - c. Pelabuhan Nabire di Kabupaten Nabire.
- (3) Pelabuhan Pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. pelabuhan Agimuga berada di Kabupaten Mimika;
 - b. pelabuhan Amar berada di Kabupaten Mimika;
 - c. pelabuhan Atuka berada di Kabupaten Mimika;
 - d. pelabuhan Ayuka berada di Kabupaten Mimika;
 - e. pelabuhan Hiripau berada di Kabupaten Mimika;
 - f. pelabuhan Kampiraya berada di Kabupaten Mimika;
 - g. pelabuhan Kokonao berada di Kabupaten Mimika;

- h. pelabuhan Manasari berada di Kabupaten Mimika;
 - i. pelabuhan Mitro Baru berada di Kabupaten Mimika;
 - j. Pelabuhan Mupuruka berada di Kabupaten Mimika;
 - k. pelabuhan Otakwa berada di Kabupaten Mimika;
 - l. pelabuhan Paraoka berada di Kabupaten Mimika;
 - m. pelabuhan Petawai Buru berada di Kabupaten Mimika;
 - n. pelabuhan Urumuga berada di Kabupaten Mimika.
 - o. pelabuhan Uta berada di Kabupaten Mimika;
 - p. pelabuhan Kuatisora dikenal dengan nama Kwatisore berada di Kabupaten Nabire;
 - q. pelabuhan Napan berada di Kabupaten Nabire;
 - r. pelabuhan P. Mambor berada di Kabupaten Nabire;
 - s. pelabuhan P. Moor berada di Kabupaten Nabire;
 - t. pelabuhan Wapoga berada di Kabupaten Nabire;
 - u. pelabuhan Teluk Umar di Kabupaten Nabire;
- dan
- (4) Pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pelabuhan perikanan nasional Poumako berada di Kabupaten Mimika; dan
 - b. pelabuhan perikanan nasional Waharia berada di Kabupaten Nabire.
 - (5) Terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. Terminal khusus Amamapare berada di Kabupaten Mimika;
 - b. Terminal khusus FSRU PTFI di Kabupaten Mimika;
 - c. Terminal khusus PT. Pertamina Poumako di Kabupaten Mimika;
 - d. Terminal khusus PT. Pertamina Patra Niaga di Kabupaten Nabire;
 - e. Terminal khusus PT. Kaltim Utama (Woubu) di Kabupaten Nabire;
 - f. Terminal khusus PT. Kaltim Utama (Ahyeri) di Kabupaten Nabire;
 - g. Terminal khusus PT. PLN UP3 Nabire di Kabupaten Nabire;
 - h. Terminal khusus PT. Jati Dharma Indah Plywood Industries (Karadiri) di Kabupaten Nabire;
 - i. Terminal khusus PT. Jati Dharma Indah Plywood Industries (Rawawudo) di Kabupaten Nabire; dan
 - v. Terminal khusus Barang Nabire berada di Kabupaten Nabire.

Pasal 15

- (1) Alur pelayaran laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b meliputi:
 - a. alur pelayaran umum dan perlintasan; dan
 - b. alur pelayaran masuk pelabuhan.
- (2) Alur pelayaran umum dan perlintasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Agats - Timika;
 - b. Dobo - Timika;
 - c. Jayapura - Nabire - Waren;
 - d. Manokwari - Nabire;
 - e. Nabire - Jayapura;
 - f. Nabire - Manokwari;
 - g. Nabire - Serui;
 - h. Nabire - Wasior;
 - i. Timika - Agats;
 - j. Timika - Kaimana; dan
 - k. Wasior - Nabire.
- (3) Alur pelayaran masuk pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa alur pelayaran masuk pelabuhan Nabire.

Paragraf 5

Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus

Pasal 16

- (1) Bandar udara umum dan bandar udara khusus meliputi:
 - a. bandar udara pengumpul; dan
 - b. bandar udara pengumpan.
- (2) Bandar udara pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. bandar udara Nabire/Douw Aturure berada di Kabupaten Nabire; dan
 - b. bandar udara Mozes Kilangin berada di Kabupaten Mimika.
- (3) Bandar udara pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. bandar udara Akimuga berada di Kabupaten Mimika;
 - b. bandar udara Kokonau dikenal dengan nama Kokonao berada di Kabupaten Mimika;
 - c. bandar udara Jila berada di Kabupaten Mimika;
 - d. bandar udara Jita berada di Kabupaten Mimika;
 - e. bandar udara Potowai berada di Kabupaten Mimika;
 - f. bandar udara Tsinga berada di Kabupaten Mimika;
 - g. bandar udara Alama berada di Kabupaten Mimika;
 - h. bandar udara Waghete berada di Kabupaten Deiyai;
 - i. bandar udara Aboyaga berada di Kabupaten Dogiyai;

- j. bandar udara Moanamani dikenal dengan nama Moanemani berada di Kabupaten Dogiyai;
- k. bandar udara Bilorai berada di Kabupaten Intan Jaya;
- l. bandar udara Bilai berada di Kabupaten Intan Jaya;
- m. bandar udara Enarotali berada di Kabupaten Paniai;
- n. bandar udara Kebo berada di Kabupaten Paniai;
- o. bandar udara Ilaga berada di Kabupaten Puncak;
- p. bandar udara Sinak berada di Kabupaten Puncak;
- q. bandar udara Wangbe berada di Kabupaten Puncak;
- r. bandar udara Beoga berada di Kabupaten Puncak;
- s. bandar udara Agandugume berada di Kabupaten Puncak;
- t. bandar udara Mulia berada di Kabupaten Puncak Jaya;
- u. bandar udara Illu dikenal dengan nama Ilu berada di Kabupaten Puncak Jaya;
- v. bandar udara Fawi berada di Kabupaten Puncak Jaya;
- w. bandara perintis Menou berada di Kabupaten Nabire;
- x. bandara perintis Modio berada di Kabupaten Dogiyai;
- y. bandara perintis Mapia berada di Kabupaten Dogiyai;
- z. bandara perintis Kegata berada di Kabupaten Dogiyai;
- aa. bandara perintis Imepa berada di Kabupaten Dogiyai;
- bb. bandara perintis Magode di Kabupaten Dogiyai;
- cc. bandara perintis Iyaro berada di Kabupaten Dogiyai;
- dd. bandara perintis Unito berada di Kabupaten Dogiyai;
- ee. bandara perintis Apogomakida berada di Kabupaten Dogiyai;
- ff. bandara perintis Ideduwa berada di Kabupaten Dogiyai;
- gg. bandara perintis Yegeiyepa berada di Kabupaten Dogiyai;
- hh. bandara perintis Deneiode berada di Kabupaten Dogiyai;
- ii. bandara perintis Pogapa berada di Kabupaten Intan Jaya;
- jj. bandara perintis Hitadipa berada di Kabupaten Intan Jaya;
- aa. bandara perintis Mbugulo berada di Kabupaten Intan Jaya;

- ab. bandara perintis Agisiga berada di Kabupaten Intan Jaya;
- ac. bandara perintis Bugalaga berada di Kabupaten Intan Jaya;
- ad. bandara perintis Pagamba berada di Kabupaten Intan Jaya;
- ae. bandara perintis Maniwo berada di Kabupaten Intan Jaya;
- af. bandara perintis Uruwota berada di Kabupaten di Intan Jaya;
- ag. bandara perintis Jombandoga berada di Kabupaten Intan Jaya;
- ah. bandara perintis Jae berada di Kabupaten Intan Jaya;
- ai. bandara perintis Ugimba berada di Kabupaten Intan Jaya;
- aj. bandara perintis Oetadi berada di Kabupaten Intan Jaya;
- ak. bandara perintis Bogobaida berada di Kabupaten Paniai;
- al. bandara perintis Dogomo berada di Kabupaten Paniai;
- am. bandara perintis Tomosiga berada di Kabupaten Puncak;
- an. bandara perintis Gome berada di Kabupaten Puncak;
- ao. bandara perintis Iratoi berada di Kabupaten Puncak;
- ap. bandara perintis Doufo berada di Kabupaten Puncak;
- aq. bandara perintis Kuaisa berada di Kabupaten Puncak;
- ar. bandara perintis Bina berada di Kabupaten Puncak;
- as. bandara perintis Lani berada di Kabupaten Puncak;
- ba. bandara perintis Wanggiba berada di Kabupaten Puncak Jaya;
- bb. bandara perintis Miguni di Kabupaten Puncak Jaya.
- bc. bandara perintis Lumo berada di Kabupaten Puncak Jaya;
- bd. bandara perintis Dagai berada di Kabupaten Puncak Jaya;
- be. bandara perintis Turumo berada di Kabupaten Puncak Jaya;
- bf. bandara perintis Kiyage berada di Kabupaten Puncak Jaya;
- bg. bandara perintis Macdoma berada di Kabupaten Puncak Jaya; dan
- bh. bandara perintis Torere berada di Kabupaten Puncak Jaya.

Bagian Keempat
Sistem Jaringan Energi

Pasal 17

- (1) Sistem jaringan energi meliputi:
 - a. jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi; dan
 - b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. jaringan minyak dan gas bumi.
- (3) Infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. depot pengisian pesawat udara Moses Kilangin di Kabupaten Mimika;
 - b. *Fuel Terminal* Timika di Kabupaten Mimika;
 - c. depot pengisian pesawat udara Paniai Nabire di Kabupaten Nabire; dan
 - d. *Fuel Terminal* Nabire di Kabupaten Nabire.
- (4) Jaringan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa jaringan gas bawah laut PT.Freeport Indonesia berada di Kabupaten Mimika.
- (5) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung;
 - b. jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (6) Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. pembangkit listrik tenaga air meliputi:
 1. pembangkit listrik tenaga air Mulia berada di Kabupaten Puncak Jaya;
 2. pembangkit listrik tenaga air Ilu berada di Kabupaten Puncak Jaya;
 3. pembangkit listrik tenaga air Siriwo berada di Kabupaten Nabire;
 4. pembangkit listrik tenaga air Urumuka dikenal dengan nama Kopaikabo berada di Kabupaten Deiyai; dan
 5. pembangkit listrik tenaga air Toyaimuti berada di Kabupaten Paniai.
 - b. pembangkit listrik tenaga uap meliputi :
 1. pembangkit listrik tenaga uap PT. Freeport Indonesia #1 berada di Kabupaten Mimika; dan
 2. pembangkit listrik tenaga uap PT. Freeport Indonesia #2 berada di Kabupaten Mimika.
 - c. pembangkit listrik tenaga diesel meliputi:

1. pembangkit listrik tenaga diesel Deiyai berada di Kabupaten Deiyai;
 2. pembangkit listrik tenaga diesel Dogiyai Unit 1 berada di Kabupaten Dogiyai;
 3. pembangkit listrik tenaga diesel Dogiyai Unit 2 berada di Kabupaten Dogiyai;
 4. pembangkit listrik tenaga diesel Enarotali Unit 1 berada di Kabupaten Paniai;
 5. pembangkit listrik tenaga diesel Enarotali Unit 2 berada di Kabupaten Paniai;
 6. pembangkit listrik tenaga diesel Kalibobo Unit 1 berada di Kabupaten Nabire;
 7. pembangkit listrik tenaga diesel Kalibobo Unit 2 berada di Kabupaten Nabire;
 8. pembangkit listrik tenaga diesel Lagare berada di Kabupaten Nabire;
 9. pembangkit listrik tenaga diesel Makimi berada di Kabupaten Nabire;
 10. pembangkit listrik tenaga diesel Nabire berada di Kabupaten Nabire;
 11. pembangkit listrik tenaga diesel Napan berada di Kabupaten Nabire;
 12. pembangkit listrik tenaga diesel Siriwo berada di Kabupaten Nabire;
 13. pembangkit listrik tenaga diesel Topo berada di Kabupaten Nabire;
 14. pembangkit listrik tenaga diesel SP-A berada di Kabupaten Nabire;
 15. pembangkit listrik tenaga diesel SP-C berada di Kabupaten Nabire;
 16. pembangkit listrik tenaga diesel SP-B berada di Kabupaten Nabire;
 17. pembangkit listrik tenaga diesel Timika Unit 1 berada di Kabupaten Mimika;
 18. pembangkit listrik tenaga diesel Timika Unit 2 berada di Kabupaten Mimika; dan
 19. pembangkit listrik tenaga diesel Sugapa berada di Kabupaten Intan Jaya.
- d. Pembangkit listrik tenaga surya meliputi:
1. pembangkit listrik tenaga surya Wanggar berada di Kabupaten Nabire;
 2. pembangkit listrik tenaga surya Faka-Fuku berada di Kabupaten Mimika;
 3. pembangkit listrik tenaga surya Keakwa Lama berada di Kabupaten Mimika;
 4. pembangkit listrik tenaga surya Keakwa Baru berada di Kabupaten Mimika;
 5. pembangkit listrik tenaga surya Aikawapuka berada di Kabupaten Mimika;
 6. pembangkit listrik tenaga surya Terpusat Kavar berada di Kabupaten Mimika;
 7. pembangkit listrik tenaga surya dan Baterai Timika berada di Kabupaten Mimika;
 8. pembangkit listrik tenaga surya Yamoneri berada di Kabupaten Puncak Jaya;

9. pembangkit listrik tenaga surya Yambi berada di Kabupaten Puncak Jaya;
10. pembangkit listrik tenaga surya Irimuli berada di Kabupaten Puncak Jaya;
11. pembangkit listrik tenaga surya Pagaleme berada di Kabupaten Puncak Jaya;
12. pembangkit listrik tenaga surya Kalome berada di Kabupaten Puncak Jaya;
13. pembangkit listrik tenaga surya Nume di Kabupaten Puncak Jaya;
14. pembangkit listrik tenaga surya Tingginambut berada di Kabupaten Puncak Jaya;
15. pembangkit listrik tenaga surya Molanikime berada di Kabupaten Puncak Jaya;
16. pembangkit listrik tenaga surya Ilu berada di Kabupaten Puncak Jaya;
17. pembangkit listrik tenaga surya Nioga berada di Kabupaten Puncak Jaya;
18. pembangkit listrik tenaga surya Muara berada di Kabupaten Puncak Jaya;
19. pembangkit listrik tenaga surya Gurage berada di Kabupaten Puncak Jaya;
20. pembangkit listrik tenaga surya Taganombak berada di Kabupaten Puncak Jaya;
21. pembangkit listrik tenaga surya Waegi berada di Kabupaten Puncak Jaya;
22. pembangkit listrik tenaga surya Wanwi berada di Kabupaten Puncak Jaya;
23. pembangkit listrik tenaga surya Ilamburawi berada di Kabupaten Puncak Jaya;
24. pembangkit listrik tenaga surya Mewoluk berada di Kabupaten Puncak Jaya;
25. pembangkit listrik tenaga surya Gubume berada di Kabupaten Puncak Jaya;
26. pembangkit listrik tenaga surya Dokome berada di Kabupaten Puncak Jaya;
27. pembangkit listrik tenaga surya Lumo berada di Kabupaten Puncak Jaya;
28. pembangkit listrik tenaga surya Yamo berada di Kabupaten Puncak Jaya;
29. pembangkit listrik tenaga surya Kiyage berada di Kabupaten Puncak Jaya;
30. pembangkit listrik tenaga surya Torere berada di Kabupaten Puncak Jaya;
31. pembangkit listrik tenaga surya Dagai berada di Kabupaten Puncak Jaya;
32. pembangkit listrik tenaga surya Fawi berada di Kabupaten Puncak Jaya;
33. pembangkit listrik tenaga surya Mulia berada di Kabupaten Puncak Jaya;
34. pembangkit listrik tenaga surya Dogiyai berada di Kabupaten Dogiyai; dan

35. pembangkit listrik tenaga surya tersebar berada di Kabupaten Puncak.
- e. pembangkit listrik tenaga mikrohidro meliputi:
 1. pembangkit listrik tenaga mikrohidro Bumi Raya berada di Kabupaten Nabire;
 2. pembangkit listrik tenaga mikrohidro Mulia I berada di Kabupaten Puncak Jaya;
 3. pembangkit listrik tenaga mikrohidro Mulia II berada di Kabupaten Puncak Jaya;
 4. pembangkit listrik tenaga mikrohidro Mulia III berada di Kabupaten Puncak Jaya;
 5. pembangkit listrik tenaga mikrohidro Mulia IV berada di Kabupaten Puncak Jaya;
 6. pembangkit listrik tenaga mikrohidro Mulia V berada di Kabupaten Puncak Jaya;
 7. pembangkit listrik tenaga mikrohidro Wuyuneri berada di Kabupaten Puncak Jaya;
 8. pembangkit listrik tenaga mikrohidro Nioga berada di Kabupaten Puncak Jaya;
 9. pembangkit listrik tenaga mikrohidro Igimbur berada di Kabupaten Puncak Jaya;
 10. pembangkit listrik tenaga mikrohidro Ilu berada di Kabupaten Puncak Jaya;
 11. pembangkit listrik tenaga mikrohidro Tingginambut berada di Kabupaten Puncak Jaya;
 12. pembangkit listrik tenaga mikrohidro Kulirik berada di Kabupaten Puncak Jaya;
 13. pembangkit listrik tenaga mikrohidro Muliambut berada di Kabupaten Puncak Jaya;
 14. pembangkit listrik tenaga mikrohidro Yamo berada di Kabupaten Puncak Jaya;
 15. pembangkit listrik tenaga mikrohidro Dagai berada di Kabupaten Puncak Jaya;
 16. pembangkit listrik tenaga mikrohidro Fawi berada di Kabupaten Puncak Jaya;
 17. pembangkit listrik tenaga mikrohidro Intan Jaya sebanyak 10 (sepuluh) unit berada di Kabupaten Intan Jaya; dan
 18. pembangkit listrik tenaga mikrohidro Omukia berada di Kabupaten Puncak
- f. pembangkit listrik tenaga mesin gas meliputi
 1. *mobile power plant* Timika (Timika 1) berada di Kabupaten Mimika;
 2. pembangkit listrik tenaga mesin gas Timika 2 berada di Kabupaten Mimika;
 3. pembangkit listrik tenaga mesin gas Timika 3 berada di Kabupaten Mimika;
 4. pembangkit listrik tenaga mesin gas Nabire #01 berada di Kabupaten Nabire;
 5. pembangkit listrik tenaga mesin gas Nabire #02 berada di Kabupaten Nabire;

6. pembangkit listrik tenaga mesin gas Nabire #03 berada di Kabupaten Nabire;
 7. pembangkit listrik tenaga mesin gas Nabire 2 berada di Kabupaten Nabire; dan
 8. pembangkit listrik tenaga gas dan uap PT. Freeport Indonesia berada di Kabupaten Mimika;
- (2) Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b terdiri atas:
- a. jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem; dan
 - b. gardu listrik.
- (3) Jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. pembangkit listrik tenaga surya PLTS dan *battery energy storage system* -Timika;
 - b. pembangkit listrik tenaga mesin gas Timika - gardu induk Timika;
 - c. gardu induk Karubaga - gardu induk Mulia;
 - d. gardu induk Mulia - gardu induk Ilaga; dan
 - e. saluran udara tegangan tinggi Kabupaten Nabire.
- (4) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c meliputi
- a. gardu induk Mulia berada di Kabupaten Puncak Jaya;
 - b. gardu induk Timika berada di Kabupaten Mimika;
 - c. gardu induk 150 kilo volt Timika 3 berada di Kabupaten Mimika;
 - d. gardu induk 150 kilo volt PLTMG Timika 1 berada di Kabupaten Mimika;
 - e. gardu induk 150 kV PLTMG Timika 2 berada di Kabupaten Mimika;
 - f. gardu induk 150 kV PLTMG Timika 3 berada di Kabupaten Mimika;
 - g. gardu induk Mulia berada di Kabupaten Puncak Jaya; dan
 - h. gardu induk Ilaga di Kabupaten Puncak.
- (5) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perdasi ini.

Bagian Kelima Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 18

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi meliputi:
- a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak.

- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. *base main hole* Raisei to *base main hole* Nabire;
 - b. *base main hole* Nabire to *base main hole* Botawa;
 - c. *base main hole* Dobo to *main base hole* Timika;
 - d. *base main hole* Timika to *base main hole* Agats;
 - e. *base main hole* Tual to *base main hole* Merauke;
 - dan
 - f. *base main hole* Fak-Fak to *base main hole* Timika.
- (3) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Base Transceiver Station (BTS) meliputi:
 - a. Kabupaten Nabire;
 - b. Kabupaten Paniai;
 - c. Kabupaten Puncak;
 - d. Kabupaten Mimika;
 - e. Kabupaten Intan Jaya;
 - f. Kabupaten Puncak Jaya;
 - g. Kabupaten Dogiyai; dan
 - h. Kabupaten Deiyai.
- (4) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perdasi ini.

Bagian Keenam
Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 19

- (1) Sistem jaringan Sumber Daya Air berupa prasarana Sumber Daya Air, meliputi:
 - a. sistem Jaringan Irigasi;
 - b. sistem pengendalian banjir; dan
 - c. bangunan Sumber Daya Air.
- (2) Sistem Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. saluran irigasi Kalibumi di Kabupaten Nabire;
 - b. saluran irigasi Wanggar di Kabupaten Nabire;;
 - c. daerah irigasi Legare di Kabupaten Nabire;
 - d. daerah irigasi Maidey di Kabupaten Nabire;
 - e. daerah irigasi Legari Jaya di Kabupaten Nabire;
 - f. daerah irigasi Biha di Kabupaten Nabire;
 - g. daerah irigasi Karadiri di Kabupaten Nabire;
 - h. daerah irigasi Topo di Kabupaten Nabire;
 - i. daerah irigasi SP 1 di Kabupaten Mimika;
 - j. daerah irigasi SP 5 di Kabupaten Mimika; dan
 - k. daerah irigasi SP 7 di Kabupaten Mimika.
- (3) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa bangunan pengendalian banjir.

- (4) Bangunan pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. kali Udiki berada di Kabupaten Nabire;
 - b. kali Smoker berada di Kabupaten Nabire;
 - c. kali Wanggar berada di Kabupaten Nabire; dan
 - d. tanggul pengaman Pantai Waroki berada di Kabupaten Nabire.
- (5) Bangunan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. bendung Wanggar di Kabupaten Nabire;
 - b. bendung Kalibumi di Kabupaten Nabire;
 - c. bendung Nohua di Kabupaten Nabire;
 - d. bendung Biha di Kabupaten Nabire; dan
 - e. bendung Maidey di Kabupaten Nabire.
- (6) Sistem jaringan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perdasi ini.

Bagian Ketujuh Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 20

- (1) Rencana sistem jaringan prasarana lainnya meliputi:
 - a. SPAM;
 - b. SPAL;
 - c. Sistem Pengelolaan Limbah B3; dan
 - d. sistem jaringan persampahan.
- (2) SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. SPAM Siritini berada di Kabupaten Nabire;
 - b. SPAM Teluk Kimi berada di Kabupaten Nabire;
 - c. SPAM Kura Kura berada di Kabupaten Nabire;
 - d. SPAM Mimika Timur berada di Kabupaten Mimika;
 - e. SPAM IKK Ilaga berada di Kabupaten Puncak;
 - f. SPAM Beoga berada di Kabupaten Puncak;
 - g. SPAM Sinak berada di Kabupaten Puncak;
 - h. SPAM IKK Sugapa berada di Kabupaten Intan Jaya;
 - i. SPAM Regional Kali Weya di Kabupaten Paniai;
 - j. SPAM Regional Kali Tugou di Kabupaten Dogiyai;
 - k. SPAM Regional Kali Okeiya di Kabupaten Dogiyai;
 - l. SPAM Regional Kali Gakokebo di Kabupaten Deiyai;
 - m. SPAM Regional Kali Aiya di Kabupaten Deiyai; dan
 - n. SPAM Regional Kali Okomo di Kabupaten Deiyai.
- (3) SPAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. instalasi pengolahan lumpur tinja di Kabupaten Nabire;
 - b. instalasi pengolahan lumpur tinja di Kabupaten Mimika; dan
 - c. SPAL Mulia berada di Kabupaten Puncak Jaya.
- (4) Sistem Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di Kabupaten Puncak Jaya.
- (5) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. tempat pengelolaan sampah terpadu regional Wanggar berada di Kabupaten Nabire;
 - b. TPA Wanggar berada di Kabupaten Nabire;
 - c. TPA Makimi berada di Kabupaten Nabire;
 - d. TPA Mimika berada di Kabupaten Mimika;
 - e. TPA Mulia di Kabupaten Puncak Jaya;
 - f. TPA Ilu di Kabupaten Puncak Jaya;
 - g. TPA Ipakiye di Kabupaten Paniai;
 - h. TPA Watiyai di Kabupaten Deiyai;
 - i. TPA Dogiyai di Kabupaten Dogiyai; dan
 - j. TPA Ilaga berada di Kabupaten Puncak.
- (6) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perdasi ini.

BAB V RENCANA POLA RUANG WILAYAH PROVINSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 21

- (1) Rencana Pola Ruang wilayah Provinsi terdiri atas:
 - a. Kawasan Lindung; dan
 - b. Kawasan Budi Daya.
- (2) Rencana Pola Ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perdasi ini.

Bagian Kedua Kawasan Lindung

Pasal 22

- Kawasan Lindung seluas kurang lebih 4.681.146 (empat juta enam ratus delapan puluh satu ribu seratus empat puluh enam) hektare, terdiri atas:
- a. Badan Air;

- b. Kawasan Yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya;
- c. Kawasan Perlindungan Setempat;
- d. Kawasan Konservasi; dan
- e. Kawasan Ekosistem Mangrove.

Paragraf 1
Badan Air

Pasal 23

- (1) Badan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, seluas kurang lebih 30.110 (tiga puluh ribu seratus sepuluh) hektare, tersebar di:
 - a. Kabupaten Deiyai;
 - b. Kabupaten Intan Jaya;
 - c. Kabupaten Mimika;
 - d. Kabupaten Nabire;
 - e. Kabupaten Paniai;
 - f. Kabupaten Puncak; dan
 - g. Kabupaten Puncak Jaya.
- (2) Badan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Badan Air di dalam kawasan hutan dan Badan Air di luar kawasan hutan.

Paragraf 2
Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 24

- (1) Kawasan Yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, berupa hutan lindung, seluas kurang lebih 2.327.009 (dua juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu sembilan) hektare, tersebar di:
 - a. Kabupaten Deiyai;
 - b. Kabupaten Dogiyai;
 - c. Kabupaten Intan Jaya;
 - d. Kabupaten Mimika;
 - e. Kabupaten Nabire;
 - f. Kabupaten Paniai;
 - g. Kabupaten Puncak; dan
 - h. Kabupaten Puncak Jaya.
- (2) Terhadap Kawasan Yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat usulan perubahan seluas kurang lebih 92.023 (sembilan puluh dua ribu dua puluh tiga) hektare yang ditetapkan sebagai zona tunda (*holding zone*), meliputi:
 - a. usulan perubahan Kawasan Yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya bawahannya menjadi kawasan pertanian yang disebut dengan kode PTB/P seluas kurang lebih 55.449 (lima puluh lima ribu empat ratus empat puluh sembilan) hektare, meliputi:
 - 1. Kabupaten Deiyai;

2. Kabupaten Dogiyai;
 3. Kabupaten Intan Jaya;
 4. Kabupaten Mimika;
 5. Kabupaten Puncak; dan
 6. Kabupaten Puncak Jaya.
- b. usulan perubahan Kawasan Yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya menjadi Kawasan Permukiman yang disebut dengan kode PTB/PM seluas kurang lebih 32.844 (tiga puluh dua ribu delapan ratus empat puluh empat) hektare, tersebar di seluruh kabupaten.
 - c. usulan perubahan Kawasan Yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya menjadi kawasan perikanan yang disebut dengan kode PTB/IK seluas kurang lebih 3 (tiga) hektare, berada di Kabupaten Intan Jaya.
 - d. usulan perubahan Kawasan Yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya menjadi kawasan pertambangan dan energi yang disebut dengan kode PTB/TE seluas kurang lebih 53 (lima puluh tiga) hektare, berada di Kabupaten Intan Jaya.
 - e. usulan perubahan Kawasan Yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya terhadap kawasan bawahannya menjadi Kawasan Peruntukan Industri yang disebut dengan kode PTB/KPI seluas kurang lebih 3.490 (tiga ribu empat ratus sembilan puluh) hektare, tersebar di:
 1. Kabupaten Mimika; dan
 2. Kabupaten Nabire.
 - f. usulan perubahan Kawasan Yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya menjadi pariwisata yang disebut dengan kode PTB/W seluas kurang lebih 101 (seratus satu) hektare, berada di Kabupaten Mimika.
 - g. usulan perubahan Kawasan Yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya menjadi kawasan transportasi yang disebut dengan kode PTB/TR seluas kurang lebih 83 (delapan puluh tiga) hektare, tersebar di:
 1. Kabupaten Dogiyai;
 2. Kabupaten Intan Jaya;
 3. Kabupaten Mimika;
 4. Kabupaten Nabire;
 5. Kabupaten Paniai;
 6. Kabupaten Puncak; dan
 7. Kabupaten Puncak Jaya.
 - h. usulan perubahan Kawasan Yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya menjadi kawasan pertahanan dan keamanan yang disebut dengan kode PTB/HK seluas kurang lebih 0,002 (nol koma nol nol dua) hektare, berada di Kabupaten Nabire.

Paragraf 3
Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 25

Kawasan Perlindungan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, seluas kurang lebih 18.434 (delapan belas ribu empat ratus tiga puluh empat) hektare, terdapat di Kabupaten Mimika.

Paragraf 4
Kawasan Konservasi

- Pasal 26
- (1) Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d, seluas kurang lebih 2.191.153 (dua juta seratus sembilan puluh satu ribu seratus lima puluh tiga) hektare, tersebar di:
- a. Kabupaten Deiyai;
 - b. Kabupaten Dogiyai;
 - c. Kabupaten Intan Jaya;
 - d. Kabupaten Mimika;
 - e. Kabupaten Nabire;
 - f. Kabupaten Paniai;
 - g. Kabupaten Puncak;
 - h. Kabupaten Puncak Jaya; dan
 - i. wilayah perencanaan laut.
- (2) Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. Kawasan CA Enarotali di Kabupaten Paniai berada di Kabupaten Deiyai berada di Kabupaten Dogiyai dan Kabupaten Intan Jaya;
 - b. Kawasan CA Tanjung Wiay di Kabupaten Nabire;
 - c. Kawasan CA Pegunungan Wayland di Kabupaten Nabire;
 - d. Kawasan Taman Nasional Lorentz di Kabupaten Mimika berada di Kabupaten Paniai berada di Kabupaten Puncak berada di Kabupaten Puncak Jaya, dan Kabupaten Intan Jaya;
 - e. Kawasan Taman Nasional Teluk Cenderawasih di wilayah perencanaan laut; dan
 - f. Kawasan Taman Nasional Mamberamo-Foja di Kabupaten Puncak dan Kabupaten Puncak Jaya; dan
 - g. kawasan taman pariwisata alam Nabire di Kabupaten Nabire.
- (3) Terhadap Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat usulan perubahan seluas kurang lebih 22.015 (dua puluh dua ribu lima belas) hektare yang ditetapkan sebagai zona tunda (*holding zone*), meliputi:
- a. usulan perubahan Kawasan Konservasi menjadi kawasan pertanian dengan kode KS/P seluas kurang lebih 9.626 (sembilan ribu enam ratus dua puluh enam) hektare, tersebar di:
 1. Kabupaten Deiyai;

2. Kabupaten Dogiyai;
 3. Kabupaten Paniai;
 4. Kabupaten Puncak; dan
 5. Kabupaten Puncak Jaya.
- b. usulan perubahan Kawasan Konservasi menjadi Kawasan Permukiman yang disebut dengan kode KS/PM seluas kurang lebih 12.323 (dua belas ribu tiga ratus dua puluh tiga) hektare, tersebar di seluruh Kabupaten.
 - c. usulan perubahan Kawasan Konservasi menjadi kawasan pertambangan dan energi yang disebut dengan kode KS/TE seluas kurang lebih 4 (empat) hektare, terdapat di Kabupaten Intan Jaya.
 - d. usulan perubahan Kawasan Konservasi menjadi Kawasan Pariwisata yang disebut dengan kode KS/W seluas kurang lebih 32 (tiga puluh dua) hektare terdapat di Kabupaten Nabire.
 - e. usulan perubahan Kawasan Konservasi menjadi kawasan transportasi yang disebut dengan kode KS/TR seluas kurang lebih 30 (tiga puluh) hektare terdapat di :
 1. Kabupaten Mimika; dan
 2. Kabupaten Puncak.
 - f. usulan perubahan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya menjadi kawasan pertambangan dan energi yang disebut dengan kode PTB/IK seluas kurang lebih 4 (empat) hektare, berada di Kabupaten Intan Jaya.
- (4) Kawasan Konservasi di wilayah perencanaan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam KKPR Laut yang tercantum dalam Lampiran XIII dan Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perdasi ini.

Paragraf 6 Kawasan Ekosistem Mangrove

Pasal 27

- (1) Kawasan Ekosistem Mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e, seluas kurang lebih 51.441 (lima puluh satu ribu empat ratus empat puluh satu) hektare, tersebar di:
 - a. Kabupaten Mimika;
 - b. Kabupaten Nabire; dan
 - c. wilayah perencanaan laut.
- (2) Kawasan Ekosistem Mangrove di wilayah perencanaan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam KKPR Laut yang tercantum dalam Lampiran XIII dan Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perdasi ini.

Bagian Ketiga
Kawasan Budi Daya

Pasal 28

Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 3.143.137 (tiga juta seratus empat puluh tiga ribu seratus tiga puluh tujuh) hektare meliputi:

- a. Kawasan Hutan Produksi;
- b. kawasan pertanian;
- c. Kawasan Perikanan;
- d. Kawasan Pertambangan dan Energi;
- e. Kawasan Peruntukan Industri;
- f. Kawasan Pariwisata;
- g. Kawasan Permukiman;
- h. Kawasan Pembuangan Hasil Pengerukan di Laut;
- i. Kawasan Transportasi; dan
- j. Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

Paragraf 1

Kawasan Hutan Produksi

Pasal 29

- (1) Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, seluas kurang lebih 1.797.364 (satu juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh empat) hektare.
- (2) Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebar di seluruh kabupaten.
- (3) Terhadap kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat usulan perubahan seluas kurang lebih 407.472 (empat ratus tujuh ribu empat ratus tujuh puluh dua) hektare yang ditetapkan sebagai zona tunda (*holding zone*), meliputi:
 - a. usulan perubahan kawasan hutan produksi menjadi kawasan pertanian yang disebut dengan kode KS/P seluas kurang lebih 38.297 (tiga puluh de) hektare, tersebar di seluruh Kabupaten.
 - b. usulan perubahan kawasan hutan produksi menjadi Kawasan Permukiman yang disebut dengan kode KS/PM seluas kurang lebih 368.544 (tiga ratus enam puluh delapan ribu lima ratus empat puluh empat) hektare, tersebar di seluruh Kabupaten.
 - c. usulan perubahan kawasan hutan produksi menjadi Kawasan Peruntukan Industri yang disebut dengan kode KS/KPI seluas kurang lebih 175 (seratus tujuh puluh lima) hektare, terdapat di Kabupaten Mimika.
 - d. usulan perubahan kawasan hutan produksi menjadi Kawasan Pariwisata yang disebut dengan kode KS/W seluas kurang lebih 188

(seratus delapan puluh delapan) hektare, tersebar di:

1. Kabupaten Mimika; dan
 2. Kabupaten Nabire.
- e. usulan perubahan kawasan hutan produksi menjadi kawasan transportasi yang disebut dengan kode KS/TR seluas kurang lebih 104 (seratus empat) hektare terdapat di:
1. Kabupaten Deiyai;
 2. Kabupaten Intan Jaya;
 3. Kabupaten Mimika;
 4. Kabupaten Nabire;
 5. Kabupaten Paniai;
 6. Kabupaten Puncak; dan
 7. Kabupaten Puncak Jaya.
- f. usulan perubahan kawasan hutan produksi menjadi kawasan pertahanan dan keamanan yang disebut dengan kode KS/W seluas kurang lebih 164 (seratus enam puluh empat) hektare, tersebar di:
1. Kabupaten Mimika; dan
 2. Kabupaten Nabire.

Paragraf 2 Kawasan Pertanian

Pasal 30

Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, seluas kurang lebih 131.185 (seratus tiga puluh satu ribu seratus delapan puluh lima) hektare, tersebar di:

- a. Kabupaten Deiyai;
- b. Kabupaten Dogiyai;
- c. Kabupaten Intan Jaya;
- d. Kabupaten Mimika;
- e. Kabupaten Nabire;
- f. Kabupaten Paniai;
- g. Kabupaten Puncak; dan
- h. Kabupaten Puncak Jaya.

Paragraf 3 Kawasan Perikanan

Pasal 31

- (1) Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c, seluas kurang lebih 1.021.788 (satu juta dua puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh delapan) hektare tersebar di:
 - a. Kabupaten Mimika; dan
 - b. wilayah perencanaan laut.
- (2) Kawasan perikanan di wilayah perencanaan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam KKPR Laut yang tercantum dalam Lampiran XII dan Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perdasi ini.

Paragraf 4
Kawasan Pertambangan dan Energi

Pasal 32

- (1) Kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d, seluas kurang lebih 5.956 (lima ribu sembilan ratus lima puluh enam) hektare, tersebar di:
 - a. Kabupaten Mimika; dan
 - b. wilayah perencanaan laut.
- (2) Kawasan pertambangan dan energi di wilayah perencanaan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam KKPR Laut yang tercantum dalam Lampiran XII dan Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perdasi ini.

Paragraf 5
Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 33

Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e, seluas kurang lebih 407 (empat ratus tujuh) hektare, terdapat di Kabupaten Mimika.

Paragraf 6
Kawasan Pariwisata

Pasal 34

- (1) Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf f, seluas kurang lebih 20.932 (dua puluh ribu sembilan ratus tiga puluh dua) hektare.
- (2) Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebar di:
 - a. Kabupaten Mimika;
 - b. Kabupaten Nabire; dan
 - c. wilayah perencanaan laut.
- (3) Kawasan Pariwisata di wilayah perencanaan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam KKPR Laut yang tercantum dalam Lampiran XII dan Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perdasi ini.

Paragraf 7
Kawasan Pemukiman

Pasal 35

Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf g, seluas kurang lebih 158.305 (seratus lima puluh delapan ribu tiga ratus lima) hektare, tersebar di:

- a. Kabupaten Deiyai;
- b. Kabupaten Dogiyai;
- c. Kabupaten Intan Jaya;
- d. Kabupaten Mimika;

- e. Kabupaten Nabire;
- f. Kabupaten Paniai;
- g. Kabupaten Puncak; dan
- h. Kabupaten Puncak Jaya.

Paragraf 8

Kawasan Pembuangan Hasil Pengerukan di Laut

Pasal 36

- (1) Kawasan pembuangan hasil pengerukan di laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf h, seluas kurang lebih 301 (tiga ratus satu) hektare.
- (2) Kawasan pembuangan hasil pengerukan di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat di wilayah perencanaan laut.
- (3) Kawasan pembuangan hasil pengerukan di laut di wilayah perencanaan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam KKPR Laut yang tercantum dalam Lampiran XII dan Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perdasi ini.

Paragraf 9

Kawasan Transportasi

Pasal 37

- (1) Kawasan transportasi seluas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf i, kurang lebih 6.484 (enam ribu empat ratus delapan puluh empat) hektare, tersebar di:
 - a. Kabupaten Deiyai;
 - b. Kabupaten Dogiyai;
 - c. Kabupaten Intan Jaya;
 - d. Kabupaten Mimika;
 - e. Kabupaten Nabire;
 - f. Kabupaten Paniai;
 - g. Kabupaten Puncak;
 - h. Kabupaten Puncak Jaya; dan
 - i. wilayah perencanaan laut.
- (2) Kawasan transportasi di wilayah perencanaan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam KKPR Laut yang tercantum dalam Lampiran XII dan Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perdasi ini.

Paragraf 11

Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 38

Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf j, seluas kurang lebih 415 (empat ratus lima belas) hektare, tersebar di:

- a. Kabupaten Mimika;
- b. Kabupaten Nabire; dan
- c. Kabupaten Puncak Jaya.

BAB VI KAWASAN STRATEGIS DAERAH

Pasal 39

Kawasan strategis meliputi:

- a. KSN;
- b. kawasan strategis nasional tertentu; dan
- c. KSP.

Pasal 40

KSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a, meliputi:

- a. Kawasan Taman Nasional Lorentz di Kabupaten Mimika; dan
- b. Kawasan Biak berada di Kabupaten Nabire, dan wilayah perencanaan laut.

Pasal 41

Kawasan strategis nasional tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b berupa Pulau Puriri, berada di:

- a. Kabupaten Mimika; dan
- b. wilayah perencanaan laut.

Pasal 42

(1) KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c meliputi:

- a. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya; dan
 - c. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung Lingkungan Hidup.
- (2) Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. kawasan ekonomi pesisir Mimika;
 - b. kawasan ekonomi terpadu Mimika;
 - c. kawasan ekonomi terpadu Nabire;
 - d. kawasan pertumbuhan ekonomi Pegunungan Puncak - Puncak Jaya - Intan Jaya;
 - e. kawasan pertumbuhan ekonomi Dogiyai - Deiyai - Paniai;
- (3) Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. kawasan pelestarian budaya Mimika; dan
 - b. kawasan pelestarian budaya Dogiyai.
- (4) Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. kawasan Taman Nasional Teluk Cenderawasih;
 - b. kawasan CA Enarotali;

- c. kawasan CA Pegunungan Wayland;
 - d. kawasan CA Tanjung Wiay;
 - e. kawasan Taman Nasional Memberamo Foja; dan
 - f. kawasan Ekosistem Esensial (KEE) di Kabupaten Nabire.
- (5) Penetapan kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perdasu ini.

Bagian Kedua

Tujuan Pengembangan Kawasan Strategis

Pasal 43

- (1) Tujuan pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a meliputi:
- a. tujuan pengembangan kawasan ekonomi pesisir Mimika adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah pesisir secara berkelanjutan;
 - b. tujuan pengembangan kawasan ekonomi terpadu Mimika adalah membentuk pusat pengolahan pertanian dan pusat pelayanan;
 - c. tujuan pengembangan kawasan kawasan ekonomi Nabire adalah sebagai pusat pelayanan pemerintahan yang ditunjang oleh agropolitan dan pariwisata;
 - d. tujuan pengembangan kawasan pertumbuhan ekonomi Pegunungan Puncak - Puncak Jaya - Intan Jaya adalah mendorong pertumbuhan kawasan sebagai pusat pertumbuhan baru yang ditunjang agropolitan dan pariwisata;
 - e. tujuan pengembangan kawasan pertumbuhan ekonomi Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Dogiyai - Deiyai - Paniai adalah mendorong pengembangan Kawasan Pariwisata dan agropolitan.
- (2) Tujuan pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. tujuan pengembangan kawasan Kawasan pelestarian budaya Mimika adalah mengembangkan warisan budaya; dan
 - b. tujuan pengembangan kawasan pelestarian budaya dogiyai adalah sebagai pusat budaya.
- (3) Tujuan pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf c meliputi:
- a. tujuan pengembangan kawasan Taman Nasional Teluk Cenderawasih adalah

- mewujudkan perlindungan Kawasan Konservasi dan keanekaragaman hayati;
- b. tujuan pengembangan kawasan CA Enarotali dan sekitarnya adalah mewujudkan perlindungan kawasan dan konservasi keanekaragaman hayati;
 - c. tujuan pengembangan Kawasan CA Pegunungan Wayland adalah mewujudkan perlindungan kawasan dan konservasi keanekaragaman hayati laut; dan
 - d. tujuan pengembangan Kawasan CA Tanjung Wiay adalah mewujudkan perlindungan kawasan dan konservasi keanekaragaman hayati laut;
 - e. tujuan pengembangan Kawasan Taman Nasional Memberamo Foja adalah mewujudkan kawasan Mamberamo-Foja sebagai kawasan perlindungan dan konservasi keanekaragaman hayati; dan
 - f. tujuan pengembangan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) di Kabupaten Nabire adalah mewujudkan kawasan Ekosistem Esensial (KEE) di Kabupaten Nabire sebagai kawasan perlindungan dan pengelolaan ekosistem.

Bagian Ketiga

Arahan Pengembangan Kawasan Strategis

Pasal 44

- (1) Arahan pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. arahan pengembangan kawasan ekonomi pesisir Mimika, meliputi:
 - 1. kawasan pengembangan industri pengolahan dan sentra perikanan di Kabupaten Mimika.
 - 2. Pelabuhan domestik Pelabuhan Amamapare berada di Kabupaten Mimika.
 - 3. kawasan Minapolitan di Distrik Tigi Barat berada di Kabupaten Deiyai.
 - 4. kawasan peruntukan pariwisata Pantai Keakwa Mimika Tengah berada di Kabupaten Mimika.
 - 5. kawasan peruntukan pariwisata Mangrove Pomako Mimika Tengah berada di Kabupaten Mimika.
 - b. arahan pengembangan kawasan ekonomi terpadu Mimika, meliputi:
 - 1. kawasan pertanian terpadu di Distrik Kuala Kencana, Distrik Mimika Baru dan Distrik Mimika Timur berada di Kabupaten Mimika.

2. kawasan cepat tumbuh Pomako, Distrik Mimika Timur berada di Kabupaten Mimika.
- c. arahan pengembangan kawasan Ekonomi Nabire, meliputi:
1. destinasi pariwisata prioritas Teluk Cendrawasih di Kabupaten Nabire.
 2. pengembangan kawasan pariwisata bahari di Distrik Moora berada di Kabupaten Nabire.
 3. taman pariwisata alam Nabire terletak di Distrik Nabire, Distrik Nabire Barat, Distrik Teluk Kimi, dan Distrik Uwapa berada di Kabupaten Nabire.
 4. pusat pemerintahan ibu kota Provinsi, Distrik Wanggar berada di Kabupaten Nabire.
 5. kawasan agropolitan Legari di Distrik Makimi berada di Kabupaten Nabire.
 6. kawasan agropolitan Wanggar di Distrik Wanggar berada di Kabupaten Nabire.
- d. arahan pengembangan kawasan Pertumbuhan Ekonomi Pegunungan Puncak - Puncak Jaya - Intan Jaya, meliputi:
1. kawasan cepat tumbuh Sinak dan sekitarnya yang berada di Distrik Sinak, Distrik Agadugeme, Distrik Wangbe dan Distrik Pogama berada di Kabupaten Puncak.
 2. kawasan cepat tumbuh Ilaga dan sekitarnya yang berada di Distrik Ilaga dan Distrik Gope berada di Kabupaten Puncak.
 3. kawasan Pariwisata Puncak Carstenz di Distrik Gome berada di Kabupaten Puncak.
 4. kawasan Pariwisata Agropolitan di Distrik Distrik Beoga dan Distrik Doufo berada di Kabupaten Puncak.
 5. kawasan agropolitan di Distrik Fawi dan Torere berada di Kabupaten Puncak Jaya.
 6. kawasan cepat tumbuh Perkotaan Sugapa berada di Kabupaten Intan Jaya.
- e. arahan pengembangan kawasan Pertumbuhan Ekonomi Dogiyai - Deiyai - Paniai, meliputi:
1. pariwisata alam dan budaya Kawasan Lembah Kamu berada di Kabupaten Dogiyai.
 2. kawasan Danau Tigi, meliputi Distrik Tigi dan Distrik Tigi Barat berada di Kabupaten Deiyai.
 3. kawasan Agropolitan di Distrik Kaporaya dan Distrik Tigi Timur berada di Kabupaten Deiyai.
 4. kawasan tertinggal, meliputi Distrik Bogobaida, Dumadama, dan Distrik Siriwo berada di Kabupaten Paniai.

5. kawasan agropolitan dipusatkan di Distrik Paniai Timur berada di Kabupaten Paniai.
- (2) Arahan pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. arahan pengembangan kawasan pelestarian budaya Mimika, meliputi:
 1. kawasan strategis sosial budaya Asmat - Timika yang terdapat di Kabupaten Mimika.
 2. kawasan pelestarian sosial budaya masyarakat kampung di dalam Taman Nasional Lorentz yang tersebar di Distrik Jila, Distrik Agimuga, Distrik Jita dan Distrik Tembagapura berada di Kabupaten Mimika.
 - b. arahan pengembangan kawasan pelestarian budaya Dogiyai, meliputi:
 1. kawasan pelestarian sosial budaya Suku Amungme di Distrik Mimika Baru dan Distrik Agimuga berada di Kabupaten Mimika.
 2. kawasan strategis sosial budaya Kampung Pugatadi yang terdapat di Distrik Kamu Utara berada di Kabupaten Dogiyai.
 3. kawasan strategis sosial budaya Kampung Egebutu yang terdapat di Distrik Dogiyai berada di Kabupaten Dogiyai.
 4. kawasan strategis sosial budaya Moanemani yang terdapat di Distrik Kamu berada di Kabupaten Dogiyai.
- (3) Arahan pengembangan KSP dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf c meliputi:
- a. kawasan Taman Nasional Teluk Cenderawasih yang terdapat di Distrik Yaur dan Distrik Teluk Umar di Kabupaten Nabire;
 - b. kawasan CA Enarotali di Kabupaten Enarotali;
 - c. CA Pegunungan Wayland yang terdapat di Distrik Dipa, Distrik Menou, dan Distrik Siriwo berada di Kabupaten Nabire;
 - d. kawasan CA Tanjung Wiay berada di Kabupaten Nabire;
 - e. kawasan Taman Nasional Mamberamo Foja yang terdapat di Distrik Doufo di Kabupaten Puncak dan Distrik Fawi di Kabupaten Puncak Jaya;
 - f. kawasan Ekosistem Esensial (KEE) berada di Kabupaten Nabire.

BAB VII
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH PROVINSI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 45

Arahan Pemanfaatan Ruang wilayah Provinsi meliputi:

- a. ketentuan KKPR;
- b. penyusunan indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
- c. pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang.

Paragraf 1

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Darat

Pasal 46

- (1) KKPR darat meliputi:
 - a. KKPR untuk kegiatan berusaha;
 - b. KKPR untuk kegiatan non berusaha; dan
 - c. KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional.
- (2) Pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. konfirmasi KKPR;
 - b. persetujuan KKPR; dan
 - c. rekomendasi KKPR.
- (3) Pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) KKPR darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan oleh Menteri.
- (5) KKPR menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RTRW.

Paragraf 2

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut

Pasal 47

- (1) KKPR laut meliputi:
 - a. KKPR laut untuk Kawasan Lindung; dan
 - b. KKPR untuk Kawasan Budi Daya.
- (2) Dalam rangka pemberian KKPR laut, kawasan peruntukan lindung dan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada di laut dijabarkan ke dalam kegiatan.
- (3) Penjabaran kegiatan pada peruntukan Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Kawasan Konservasi terdiri atas kegiatan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil, konservasi perairan, konservasi maritim dan Kawasan Lindung lainnya.

- (4) Penjabaran kegiatan pada peruntukan Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Kawasan Pariwisata terdiri atas zona pariwisata yang mencakup kegiatan pariwisata alam Pantai atau pesisir dan pulau-pulau kecil, pariwisata alam bawah laut dan olahraga air.
 - b. kawasan pelabuhan terdiri atas:
 - 1. zona pelabuhan umum berupa kegiatan terkait dengan DLKr dan DLKp;
 - 2. zona pelabuhan khusus berupa kegiatan terkait dengan DLKr pelabuhan dan DLKp pelabuhan; dan
 - 3. zona pelabuhan perikanan berupa kegiatan terkait dengan wilayah kerja dan wilayah ongkos pelabuhan pemuatan (OPP) pelabuhan perikanan;
 - c. Kawasan Ekosistem Mangrove terdiri atas zona hutan mangrove.
 - d. Kawasan pertambangan, terdiri atas:
 - 1. zona pertambangan mineral berupa wilayah untuk kegiatan eksploitasi; dan
 - 2. zona pertambangan minyak dan gas berupa wilayah untuk kegiatan fasilitas produksi.
 - e. Kawasan perikanan yang terdiri atas:
 - 1. zona perikanan tangkap berupa kegiatan penangkapan ikan demersal dan ikan pelagis yang dilakukan pada jalur penangkapan ikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2. zona perikanan budidaya berupa wilayah atau kegiatan untuk budidaya laut berupa budidaya rumput laut, budidaya kerapu dan budidaya mutiara.
 - f. Kawasan pembuangan hasil pengerukan di laut berupa kawasan pembuangan material dari kegiatan pertambangan.
 - g. Kawasan energi terdiri atas zona energi berupa kegiatan pembangkit listrik tenaga gas/mesin gas (PLTG/MG).
- (5) KKPR laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Perairan Pesisir, wilayah perairan, dan wilayah yurisdiksi, berlaku selama 2 (dua) tahun sejak diterbitkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan.
- (6) KKPR laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Perairan Pesisir, wilayah perairan, dan wilayah yurisdiksi berlaku sampai dengan berakhirnya perizinan berusaha dan perizinan nonberusaha lainnya.
- (7) Dalam hal perizinan berusaha dan perizinan non berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum diterbitkan, maka Kegiatan Pemanfaatan

Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di perairan pesisir, wilayah perairan, dan wilayah yurisdiksi berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak diterbitkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan.

- (8) Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat berupa keputusan:
 - a. disetujui; atau
 - b. ditolak dengan disertai alasan penolakan.
- (9) KKPR menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RTRW.
- (10) Setelah memperoleh KKPR, pelaku usaha dapat mengajukan permohonan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Pelaku usaha dapat melaksanakan kegiatan Pemanfaatan Ruang setelah memperoleh perizinan berusaha.
- (12) Rincian lokasi, luasan, dan aturan Pemanfaatan Ruang pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perdasi ini.
- (13) Ruang laut yang terdiri dari Kawasan Lindung dan budi daya didetailkan dalam peta skala 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perdasi ini.

Bagian Ketiga

Indikasi Program Utama Perwujudan Pemanfaatan Ruang

Pasal 48

- (1) Indikasi program utama 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b, meliputi:
 - a. perwujudan rencana Struktur Ruang;
 - b. perwujudan rencana Pola Ruang; dan
 - c. perwujudan kawasan strategis.
- (2) Indikasi program perwujudan Pemanfaatan Ruang Struktur Ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. perwujudan sistem pusat permukiman;
 - b. perwujudan sistem jaringan transportasi;
 - c. perwujudan sistem energi;
 - d. perwujudan sistem telekomunikasi;
 - e. perwujudan sistem Sumber Daya Air; dan
 - f. perwujudan sistem prasarana lainnya.
- (3) Indikasi program perwujudan Pemanfaatan Ruang Pola Ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. indikasi program perwujudan Kawasan Lindung; dan

- b. indikasi program perwujudan Kawasan Budi Daya.
- (4) Indikasi program perwujudan Pemanfaatan Ruang kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya; dan
 - c. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung Lingkungan Hidup.
- (5) Indikasi program utama terdiri atas:
 - a. program utama;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu pelaksanaan.
- (6) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja Daerah, swasta, Masyarakat, dan/atau sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e merupakan dasar bagi instansi pelaksana, baik Pemerintah Pusat maupun Daerah, dalam menetapkan prioritas pembangunan, dibagi dalam empat (empat) tahapan meliputi:
 - a. tahap I (2025 – 2029);
 - b. tahap II (2030 – 2034);
 - c. tahap III (2035 – 2039); dan
 - d. tahap IV (2040 -2044).
- (8) Rincian indikasi program utama dan lokasi, indikasi sumber pendanaan, indikasi instansi pelaksana, dan indikasi waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perdasi ini.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

Pasal 49

- (1) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c, dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (2) Sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap RTRW Provinsi.
- (3) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang dilakukan berdasarkan indikasi program utama.

- (4) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang dilakukan dengan menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu;
- (5) Sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang menghasilkan dokumen yang terdiri dari:
 - a. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
 - b. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka pendek 1 (satu) tahunan.
- (6) Dokumen sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTR.

BAB VIII ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 50

- (1) Arahana Pengendalian Pemanfaatan Ruang wilayah Provinsi digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang wilayah Provinsi.
- (2) Arahana Pengendalian Pemanfaatan Ruang terdiri atas:
 - a. indikasi arahan zonasi sistem Provinsi;
 - b. penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang;
 - c. arahan Insentif dan Disinsentif; dan
 - d. arahan sanksi.

Bagian Kedua Indikasi Arahana Zonasi Sistem Provinsi

Pasal 51

- (1) Indikasi arahan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun ketentuan umum zonasi dan peraturan zonasi.
- (2) Indikasi arahan zonasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi:
 - a. indikasi arahan zonasi untuk Struktur Ruang;
 - b. indikasi arahan zonasi untuk Pola Ruang; dan
 - c. ketentuan khusus.
- (3) Indikasi arahan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat, dan kegiatan yang tidak diperbolehkan pada

- setiap kawasan yang mencakup ruang darat, laut, udara, dan ruang dalam bumi;
- b. Intensitas Pemanfaatan Ruang pada setiap kawasan antara lain meliputi arahan bagi koefisien dasar hijau, arahan bagi koefisien dasar bangunan, arahan bagi koefisien lantai bangunan, dan arahan bagi garis sempadan bangunan;
 - c. sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal;
 - d. arahan Pemanfaatan Ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah Provinsi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. ketentuan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan wilayah Provinsi dalam mengendalikan Pemanfaatan Ruang.

Bagian Ketiga
Indikasi Arahan Zonasi Untuk Struktur Ruang

Pasal 52

Indikasi arahan zonasi untuk Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Ayat (2) huruf a meliputi:

- a. indikasi arahan zonasi pada sistem pusat permukiman;
- b. indikasi arahan zonasi pada sistem jaringan transportasi;
- c. indikasi arahan zonasi pada sistem jaringan energi;
- d. indikasi arahan zonasi pada sistem jaringan telekomunikasi;
- e. indikasi arahan zonasi pada sistem jaringan Sumber Daya Air; dan
- f. indikasi arahan zonasi pada sistem jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 1
Indikasi Arahan Zonasi Untuk Sistem Pusat
Permukiman

Pasal 53

- (1) Indikasi arahan zonasi pada sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a meliputi:
- a. indikasi arahan zonasi untuk Pusat Kegiatan Nasional (PKN);
 - b. indikasi arahan zonasi untuk Pusat Kegiatan Wilayah (PKW); dan
 - c. indikasi arahan zonasi untuk Pusat Kegiatan Lokal (PKL).

- (2) Indikasi arahan zonasi untuk PKN sebagaimana dimaksud pada 47 Ayat (2) huruf a disusun dengan memperhatikan:
- a. Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan ekonomi perkotaan berskala internasional dan nasional yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya;
 - b. kegiatan ekonomi perkotaan berskala internasional dan nasional, meliputi perdagangan, jasa, industri, atau pariwisata; dengan fasilitas meliputi fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas ekonomi, fasilitas keamanan, fasilitas perbankan, fasilitas peribadatan, fasilitas sosial budaya, fasilitas hiburan, fasilitas olahraga, dan fasilitas RTH ; dan infrastruktur meliputi jaringan air minum, jaringan telekomunikasi, jaringan listrik, jaringan jalan, terminal tipe A, jaringan pengendalian limbah (padat, cair, dan gas), tempat Pengelolaan Sampah akhir, IPAL, dan jaringan drainase; dan
 - c. pengembangan fungsi Kawasan Perkotaan sebagai pusat permukiman dengan tingkat Intensitas Pemanfaatan Ruang menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya ke arah vertikal, dengan mempertimbangkan dimensi fisik (karakteristik lahan, topografi, dan daya dukung lahan) dan nonfisik (ekonomi, sosial, dan budaya); dengan tingkat Intensitas Pemanfaatan Ruang menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya ke arah vertikal.
- (3) Indikasi arahan zonasi untuk PKW sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b disusun dengan memperhatikan:
- a. Pemanfaatan Ruang untuk mendukung kegiatan ekonomi berskala provinsi dengan penyediaan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya;
 - b. Kegiatan ekonomi perkotaan berskala provinsi meliputi pertanian/ perkebunan/ perikanan, perdagangan dan jasa, pertambangan, atau industri dilengkapi dengan fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas ekonomi, fasilitas keamanan, fasilitas perbankan, fasilitas peribadatan, fasilitas sosial budaya, fasilitas hiburan, fasilitas olahraga, dan fasilitas RTH, serta dukungan infrastruktur meliputi jaringan air minum,

- jaringan telekomunikasi, jaringan listrik, jaringan jalan, terminal tipe B, jaringan pengendalian limbah (padat, cair, dan gas), tempat Pengelolaan Sampah akhir, IPAL, dan jaringan drainase; dan
- c. Pengembangan fungsi Kawasan Perkotaan sebagai pusat permukiman dengan tingkat Intensitas Pemanfaatan Ruang menengah yang kecenderungan pengembangan ruangnya ke arah horizontal dikendalikan.
- (4) Indikasi arahan zonasi untuk PKL sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c disusun dengan memperhatikan:
- a. Pemanfaatan Ruang untuk mendukung kegiatan ekonomi berskala kabupaten dengan penyediaan fasilitas dan infrastruktur perkampungan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya; dan
 - b. Kegiatan ekonomi perkotaan berskala Kabupaten/Kota meliputi pertanian, perikanan, perdagangan dan jasa, atau pertambangan; dengan fasilitas meliputi fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas ekonomi, fasilitas keamanan, fasilitas perbankan, fasilitas peribadatan, fasilitas sosial budaya, fasilitas hiburan, fasilitas olahraga, dan fasilitas RTH, didukung infrastruktur meliputi jaringan air minum, jaringan telekomunikasi, jaringan listrik, jaringan jalan, terminal tipe C, tempat Pengelolaan Sampah, dan jaringan drainase.

Paragraf 2

Indikasi Arahan Zonasi Untuk Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 54

Indikasi arahan zonasi pada sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b terdiri atas:

- a. indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan jalan;
- b. indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan Sungai, Danau, dan penyeberangan;
- c. indikasi arahan zonasi untuk jaringan transportasi laut; dan
- d. indikasi arahan zonasi untuk bandar udara umum dan bandar udara khusus.

Pasal 55

- (1) Indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a terdiri atas:

- a. indikasi arahan zonasi untuk jalan umum;
 - b. indikasi arahan zonasi untuk terminal penumpang; dan
 - c. indikasi arahan zonasi untuk jembatan.
- (2) Indikasi arahan zonasi untuk jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan memperhatikan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pengembangan angkutan untuk manusia dan barang pada badan jalan dengan memperhatikan kelas jalan;
 - 2. penyediaan jalur hijau jalan;
 - 3. pengembangan jaringan utilitas meliputi jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, dan jaringan drainase;
 - 4. pengembangan RTH privat, *carport*, ruang keluarga terbuka pada ruwasja (sempadan bangunan); dan
 - 5. penyelenggaraan kegiatan di ruwasja sesuai dengan Pola Ruang yang direncanakan;
 - 6. pengembangan saluran yang digunakan untuk menunjang utilitas pengembangan kawasan; dan
 - 7. kegiatan pembuatan *ductel* atau *Duct for Underground Telecommunications* untuk menampung kabel-kabel telekomunikasi pada ruang milik jalan.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. penyediaan median jalan;
 - 2. penyediaan halte angkutan umum;
 - 3. penyediaan reklame;
 - 4. penyelenggaraan bangunan gedung dan non gedung yang melintas diatas atau dibawah ruang milik jalan;
 - 5. pemasangan, pembangunan, perbaikan, penggantian, pemindahan, relokasi, dan pembongkaran jalur pejalan kaki atau trotoar, jalur hijau jalan, dan jaringan utilitas;
 - 6. perubahan fungsi kawasan budidaya di ruwasja;
 - 7. kegiatan saluran untuk pipa SPAM dan listrik pada ruang milik jalan; dan
 - 8. pengembangan jaringan jalan yang mendukung kegiatan pertahanan dan keamanan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan yang mengganggu lalu lintas dan lingkungan; dan

2. perubahan fungsi Kawasan Lindung di ruwasja.
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi marka jalan dan fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas yang terdapat di jalan dan di luar badan jalan.
 - e. arahan Pemanfaatan Ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah meliputi:
 1. perubahan fungsi pada Kawasan Lindung dan kawasan budidaya di ruwasja sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 2. pemanfaatan kawasan pertanian pangan berkelanjutan hanya diperbolehkan untuk kepentingan umum, PSN, KSN dan tempat evakuasi bencana sementara.
- (3) Indikasi arahan zonasi untuk terminal penumpang disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan memperhatikan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan angkutan penumpang;
 2. penyediaan dan pemeliharaan fasilitas penunjang angkutan; dan
 3. penyediaan dan pemeliharaan parkir angkutan umum, angkutan *online*, dan kendaraan pribadi.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. kegiatan perdagangan dan jasa penunjang pengembangan terminal; dan
 2. kegiatan pedagang kaki lima.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu kelancaran lalu lintas kendaraan pada zona fasilitas utama serta kegiatan yang mengganggu keamanan dan kenyamanan pada zona fasilitas penunjang.
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi:
 1. jalur pejalan kaki;
 2. pos pelayanan kesehatan;
 3. pos keamanan;
 4. hidran pemadam kebakaran; dan
 5. jalur dan tempat evakuasi sementara.
 - e. arahan Pemanfaatan Ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah meliputi:
 1. perubahan fungsi pada Kawasan Lindung dan kawasan budidaya sesuai dengan peraturan perundang-

- undangan;
 - 2. pemanfaatan kawasan pertanian pangan berkelanjutan hanya diperbolehkan untuk kepentingan umum, PSN, KSN dan tempat evakuasi bencana sementara; dan
 - 3. kegiatan wilayah masyarakat hukum adat yang berada di sekitar terminal penumpang tetap dilindungi hak ulayatnya.
- (4) Indikasi arahan zonasi untuk jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. perlintasan angkutan barang dan Orang; dan
 - 2. kegiatan perawatan atau peningkatan kualitas fungsi jembatan.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan di jembatan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, berupa pemanfaatan lahan yang dapat mengganggu kepentingan kegiatan jembatan.
 - d. penyediaan sarana dan prasarana minimum meliputi jalur lalu lintas, pendukung konstruksi, dan perlengkapan dan fasilitas pendukung jembatan.
 - e. arahan Pemanfaatan Ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah meliputi:
 - 1. perubahan fungsi pada Kawasan Lindung dan kawasan budidaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2. kegiatan wilayah masyarakat hukum adat yang dilalui jembatan tetap dilindungi hak ulayatnya.

Pasal 56

Indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan Sungai, Danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b disusun dengan memperhatikan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan yang menunjang keselamatan dan keamanan pelayaran;

2. penyediaan fasilitas penyeberangan yang sesuai dengan kondisi fisik lingkungan; dan
 3. penyediaan jaringan utilitas penunjang pelabuhan.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan penyediaan jaringan utilitas lainnya yang tidak berhubungan dengan sistem jaringan Sungai, Danau, dan penyeberangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur-pelayaran Sungai, Danau, dan penyeberangan;
 2. pemanfaatan perairan yang tidak mengganggu sistem jaringan Sungai, Danau, dan penyeberangan; dan
 3. kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan dan keamanan kegiatan pelayaran.
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimum pada jaringan sistem jaringan Sungai, Danau, dan penyeberangan, meliputi:
1. pos pemantauan keamanan;
 2. dermaga; dan
 3. jaringan utilitas.
- e. arahan Pemanfaatan Ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah meliputi:
1. pembangunan pelabuhan Sungai, Danau, dan penyeberangan di kawasan hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 2. perencanaan dan pembangunan sistem jaringan Sungai, Danau, dan penyeberangan tidak diperkenankan merusak keanekaragaman hayati; dan
 3. kegiatan wilayah masyarakat hukum adat yang dilalui sistem jaringan Sungai, Danau, dan penyeberangan tetap dilindungi hak ulayatnya.

Pasal 57

Indikasi arahan zonasi pada sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf c meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang, dan barang;
 2. penyediaan fasilitas transportasi laut yang sesuai dengan kondisi fisik lingkungan;
 3. kegiatan yang menunjang keselamatan dan keamanan pelayaran;

4. penyediaan jaringan utilitas penunjang transportasi laut;
 5. kegiatan operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan;
 6. pendaratan hasil tangkapan perikanan, pelaksanaan operasional kapal perikanan, tambat labuh kapal perikanan dan kapal pengawas perikanan, pemasaran dan distribusi ikan; dan
 7. kegiatan perikanan tangkap dengan alat penangkapan yang tidak mengganggu alur-pelayaran di laut.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. kegiatan jasa terkait dengan kepelabuhanan;
 2. kegiatan pembangunan, pengembangan, dan pengoperasian terminal untuk kepentingan sendiri;
 3. kegiatan pertahanan dan keamanan; dan
 4. kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang berada di dalam DLKr Pelabuhan, DLKp, dan Wilayah Kerja Operasi Pelabuhan Perikanan yang tidak mengganggu kegiatan transportasi laut.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu kegiatan di dalam DLKr Pelabuhan, Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan, dan Wilayah Kerja Operasi Pelabuhan Perikanan.
- d. sarana dan prasarana minimum berupa fasilitas dan utilitas penunjang transportasi laut.
- e. arahan Pemanfaatan Ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah meliputi:
1. pembangunan jaringan transportasi laut di kawasan hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 2. kegiatan wilayah masyarakat hukum adat yang dilalui sistem jaringan transportasi laut tetap dilindungi hak ulayatnya.

Pasal 58

Indikasi arahan zonasi pada bandar udara umum dan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf d, meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. pembangunan, pengembangan, perawatan, dan operasional fasilitas pokok dan fasilitas penunjang bandar udara; dan
 2. pelayanan jasa kebandarudaraan.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pemanfaatan tanah, perairan, serta ruang udara di sekitar bandar udara, dan kegiatan lain yang tidak mengganggu

- keselamatan operasi penerbangan dan fungsi bandar udara.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan keselamatan operasi penerbangan.
 - d. arahan Pemanfaatan Ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah meliputi:
 - 1. pembangunan bandar udara umum dan bandar udara khusus di kawasan hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 2. kegiatan wilayah masyarakat hukum adat yang dilalui bandar udara umum dan bandar udara khusus tetap dilindungi hak ulayatnya;
 - 3. mempertahankan lahan bukan terbangun sebagai ruang bebas untuk mewujudkan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan;
 - 4. perencanaan dan pembangunan bandar udara umum dan bandar udara khusus memperhatikan Kawasan Lindung; dan
 - 5. menerapkan rekayasa teknis dan/atau pemanfaatan teknologi penggunaan lahan dan bangunan untuk bandar udara umum dan bandar udara khusus yang berada di kawasan rawan bencana.

Paragraf 3

Indikasi Arahan Zonasi Untuk Sistem Jaringan Energi

Pasal 59

- (1) Indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf c berupa :
 - a. indikasi arahan zonasi untuk jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi; dan
 - b. indikasi arahan zonasi untuk jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Indikasi arahan zonasi untuk jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi; dan
 - 2. penyediaan dan pemeliharaan fasilitas penunjang jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:

1. Pemanfaatan Ruang di sekitar jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan kawasan sekitarnya; dan
 2. penyediaan fasilitas dan jaringan utilitas lainnya yang tidak mengganggu jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang membahayakan jaringan infrastruktur penyaluran minyak dan gas bumi dan sarana pendukung.
 - d. sarana dan prasarana minimum berupa bangunan pelengkap dan ruang penyangga dari jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi.
 - e. arahan Pemanfaatan Ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah meliputi:
 1. pengembangan jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi di kawasan hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 2. kegiatan wilayah masyarakat hukum adat yang dilalui jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi tetap dilindungi hak ulayatnya.
- (3) Indikasi arahan zonasi untuk jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional jaringan infrastruktur ketenagalistrikan; dan
 2. penyediaan dan pemeliharaan fasilitas penunjang jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
 1. Pemanfaatan Ruang di sekitar jaringan infrastruktur ketenagalistrikan memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan kawasan sekitarnya; dan
 2. penyediaan fasilitas dan jaringan utilitas lainnya yang tidak mengganggu jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang membahayakan instalasi pembangkitan tenaga listrik dan jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.

- d. sarana dan prasarana minimum berupa bangunan pelengkap dan ruang penyangga dari jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- e. arahan Pemanfaatan Ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah meliputi:
 - 1. pengembangan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan di kawasan hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - 2. kegiatan wilayah masyarakat hukum adat yang dilalui jaringan infrastruktur ketenagalistrikan tetap dilindungi hak ulayatnya.

Paragraf 4

Indikasi Arahan Zonasi Untuk Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 60

- (1) Indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf d meliputi:
 - a. indikasi arahan zonasi untuk jaringan tetap; dan
 - b. indikasi arahan zonasi untuk jaringan bergerak.
- (2) Indikasi arahan zonasi untuk jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
 - 1. pengembangan jaringan tetap di bawah tanah dan di bawah laut;
 - 2. kegiatan operasional jaringan tetap; dan
 - 3. penyediaan dan pemeliharaan fasilitas penunjang jaringan tetap.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
 - 1. Pemanfaatan Ruang di sekitar jaringan tetap memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan kawasan sekitarnya; dan
 - 2. penyediaan fasilitas dan jaringan utilitas lainnya yang tidak mengganggu kegiatan telekomunikasi jaringan tetap.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu fungsi dan pelayanan jaringan tetap.
 - d. sarana dan prasarana minimum berupa bangunan pelengkap dan ruang keamanan pengguna jaringan tetap.

- e. arahan Pemanfaatan Ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah meliputi:
 - 1. pengembangan jaringan tetap di kawasan hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - 2. kegiatan wilayah masyarakat hukum adat yang dilalui jaringan tetap dilindungi hak ulayatnya.
- (3) Indikasi arahan zonasi untuk jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pembangunan instalasi menara telekomunikasi;
 - 2. kegiatan operasional jaringan bergerak; dan
 - 3. penyediaan dan pemeliharaan fasilitas penunjang jaringan bergerak.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa:
 - 1. Pemanfaatan Ruang di sekitar jaringan bergerak memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan kawasan sekitarnya; dan
 - 2. penyediaan fasilitas dan jaringan utilitas lainnya yang tidak mengganggu kegiatan telekomunikasi jaringan bergerak.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengganggu fungsi dan pelayanan jaringan bergerak.
 - d. ketentuan sarana prasarana minimum untuk jaringan bergerak meliputi:
 - 1. pagar pengaman/pembatas dengan guna lahan di sekitarnya; dan
 - 2. bangunan pelengkap dan ruang keamanan pengguna jaringan bergerak.
 - e. arahan Pemanfaatan Ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah meliputi:
 - 1. pengembangan jaringan bergerak di kawasan hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - 2. kegiatan wilayah masyarakat hukum adat yang dilalui jaringan bergerak dilindungi hak ulayatnya.

Paragraf 5
Indikasi Arahkan Zonasi Untuk Sistem Jaringan
Sumber Daya Air

Pasal 61

Indikasi arahan zonasi pada sistem jaringan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf e disusun dengan memperhatikan:

- a. Indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf e berupa indikasi arahan zonasi untuk prasarana Sumber Daya Air, meliputi:
 1. indikasi arahan zonasi untuk sistem Jaringan Irigasi;
 2. indikasi arahan zonasi untuk sistem pengendalian banjir; dan
 3. indikasi arahan zonasi untuk bangunan Sumber Daya Air.
- b. Indikasi arahan zonasi untuk sistem Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - a) kegiatan operasional Jaringan Irigasi; dan
 - b) penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang sistem Jaringan Irigasi.
 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - a) pengelolaan limbah dan bahan pencemar lainnya;
 - b) penyediaan instalasi/unit pengolahan dan produksi air bersih;
 - c) pembangkitan listrik mikro hidro;
 - d) Pemanfaatan Ruang di sekitar sistem Jaringan Irigasi memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan kawasan sekitarnya; dan
 - e) penyediaan fasilitas dan jaringan utilitas lainnya yang tidak mengganggu kegiatan irigasi.
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang berpotensi mencemari, merusak, dan mengganggu fungsi jaringan Sumber Daya Air pendukung pertanian.
 4. ketentuan sarana prasarana minimum untuk Jaringan Irigasi meliputi bangunan pelengkap dan ruang keamanan pengguna jaringan bergerak.
 5. arahan Pemanfaatan Ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah meliputi:
 - a) pengembangan Jaringan Irigasi di kawasan hutan sesuai dengan

- peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - b) kegiatan wilayah masyarakat hukum adat yang dilalui Jaringan Irigasi dilindungi hak ulayatnya.
- c. Indikasi arahan zonasi untuk sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. mendirikan dan mengelola prasarana dan sarana pengendali banjir; dan
 - 2. kegiatan yang mendukung pengendalian banjir.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. Pemanfaatan Ruang di sekitar jaringan dan bangunan pengendalian banjir memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan kawasan sekitarnya; dan
 - 2. penyediaan fasilitas dan jaringan utilitas lainnya yang tidak mengganggu jaringan dan bangunan pengendalian banjir.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi melakukan kegiatan yang berpotensi merusak dan mengganggu fungsi prasarana dan sarana pengendali banjir.
 - d. ketentuan sarana prasarana minimum untuk jaringan air bersih meliputi bangunan pelengkap, ruang keamanan pengguna bangunan Sumber Daya Air, serta bangunan pengontrol debit dan kualitas air.
 - e. arahan Pemanfaatan Ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah meliputi:
 - 1. pengembangan bangunan Sumber Daya Air di kawasan hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - 2. kegiatan wilayah masyarakat hukum adat yang dilalui bangunan Sumber Daya Air dilindungi hak ulayatnya.
- d. Indikasi arahan zonasi untuk bangunan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - 1. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - a) kegiatan operasional bangunan Sumber Daya Air; dan
 - b) penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang bangunan Sumber Daya Air.
 - 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - a) penyediaan instalasi/unit pengolahan dan produksi air bersih;
 - b) pembangkitan listrik mikro hidro;

- c) Pemanfaatan Ruang di sekitar bangunan Sumber Daya Air memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan kawasan sekitarnya; dan
 - d) penyediaan fasilitas dan jaringan utilitas lainnya yang tidak mengganggu bangunan Sumber Daya Air.
3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang berpotensi mencemari, merusak, dan mengganggu fungsi sumber air baku.
 4. ketentuan sarana prasarana minimum untuk jaringan air bersih meliputi bangunan pelengkap, ruang keamanan pengguna bangunan Sumber Daya Air, serta bangunan pengontrol debit dan kualitas air.
 5. arahan Pemanfaatan Ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah meliputi:
 - a. pengembangan bangunan Sumber Daya Air di kawasan hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - b. kegiatan wilayah masyarakat hukum adat yang dilalui bangunan Sumber Daya Air dilindungi hak ulayatnya.

Paragraf 6

Indikasi Arahan Zonasi Untuk Sistem Jaringan Prasaran Lainnya

Pasal 62

- (1) Indikasi arahan zonasi pada sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf f terdiri atas:
 - a. indikasi arahan zonasi untuk SPAM;
 - b. indikasi arahan zonasi untuk SPAL;
 - c. indikasi arahan zonasi untuk Sistem Pengelolaan Limbah B3; dan
 - d. indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan persampahan.
- (2) Indikasi arahan zonasi untuk SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan operasional SPAM;
 2. pembangunan jaringan primer, jaringan sekunder dan sambungan rumah; dan
 3. penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang SPAM.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, berupa:

1. Pemanfaatan Ruang di sekitar SPAM memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan kawasan sekitarnya;
 2. penyediaan fasilitas dan jaringan utilitas lainnya yang namun tidak mengganggu SPAM; dan
 3. pemanfaatan Sumber Daya Air tanah.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, berupa kegiatan yang berpotensi mencemari, merusak, dan mengganggu SPAM.
 - d. ketentuan sarana prasarana minimum untuk SPAM meliputi bangunan pelengkap, bak penampungan, menara air, dan bak pengolahan air.
 - e. arahan Pemanfaatan Ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah meliputi:
 1. pengembangan bangunan SPAM di kawasan hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 2. kegiatan wilayah masyarakat hukum adat yang dilalui bangunan SPAM dilindungi hak ulayatnya.
- (3) Indikasi arahan zonasi untuk sistem pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan pemrosesan Air Limbah menjadi air baku atau sisa lainnya;
 2. bangunan pendukung IPAL;
 3. pembangunan instalasi pengolahan lumpur tinja;
 4. Pemanfaatan Ruang untuk jaringan pengelolaan Air Limbah diprioritaskan pada Kawasan Peruntukan Industri dan/atau kawasan permukiman wilayah perkotaan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, berupa kegiatan pendidikan dan penelitian yang terkait dengan pengolahan Air Limbah serta tidak mengganggu fungsi sistem jaringan Air Limbah;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan yang tidak terkait dengan pemrosesan Air Limbah dan mengganggu fungsi sistem jaringan Air Limbah;
 2. kegiatan fungsi budi daya di sekitar kawasan yang berpotensi mengganggu instalasi Air Limbah; dan
 3. pembuangan *efluen* Air Limbah ke media Lingkungan Hidup yang melampaui standar baku mutu Air

Limbah sesuai ketentuan teknis yang berlaku.

- d. ketentuan sarana prasarana minimum untuk SPAL sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
 - e. arahan Pemanfaatan Ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah meliputi:
 - 1. pengembangan bangunan Sistem Pengelolaan Limbah B3 di kawasan hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - 2. kegiatan wilayah masyarakat hukum adat yang dilalui bangunan Sistem Pengelolaan Limbah B3 dilindungi hak ulayatnya.
- (4) Indikasi arahan zonasi untuk Sistem Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan operasional Sistem Pengelolaan Limbah B3;
 - 2. fasilitas pengolahan dan bangunan pendukung Sistem Pengelolaan Limbah B3; dan
 - 3. penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang Sistem Pengelolaan Limbah B3.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, berupa:
 - 1. Pemanfaatan Ruang di sekitar Sistem Pengelolaan Limbah B3 memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan kawasan sekitarnya; dan
 - 2. penyediaan fasilitas dan jaringan utilitas lainnya yang tidak mengganggu Sistem Pengelolaan Limbah B3.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, berupa kegiatan yang berpotensi mencemari, merusak, dan mengganggu Sistem Pengelolaan Limbah B3.
 - d. ketentuan sarana prasarana minimum untuk Sistem Pengelolaan Limbah B3 meliputi bangunan pelengkap dan ruang keamanan pengguna.
 - e. arahan Pemanfaatan Ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah meliputi:
 - 1. pengembangan bangunan Sistem Pengelolaan Limbah B3 di kawasan hutan sesuai dengan peraturan

- perundang-undangan yang berlaku;
dan
 - 2. kegiatan wilayah masyarakat hukum adat yang dilalui bangunan Sistem Pengelolaan Limbah B3 dilindungi hak ulayatnya.
- (5) Indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan pemilihan, pemilahan dan pengolahan sampah;
 - 2. fasilitas pengolahan dan bangunan pendukung sistem jaringan persampahan; dan
 - 3. penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang sistem jaringan persampahan.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan penelitian dan pembinaan Masyarakat;
 - 2. Pemanfaatan Ruang di sekitar sistem jaringan persampahan memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan kawasan sekitarnya;
 - 3. penyediaan fasilitas dan jaringan utilitas lainnya yang tidak mengganggu sistem jaringan persampahan; dan
 - 4. penyediaan sistem pengelolaan *sanitary landfill* di TPA regional dan TPA skala Kabupaten/Kota.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang berpotensi merusak, dan mengganggu sistem jaringan persampahan.
 - d. ketentuan sarana prasarana minimum untuk sistem jaringan persampahan meliputi bangunan pendukung pengolahan sampah, bangunan pelengkap, dan ruang keamanan pengguna.
 - e. arahan Pemanfaatan Ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah meliputi:
 - 1. pengembangan sistem jaringan persampahan di kawasan hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - 2. kegiatan wilayah masyarakat hukum adat yang dilalui bangunan sistem jaringan persampahan dilindungi hak ulayatnya.

Bagian Keempat
Indikasi Arah Zonasi Untuk Pola Ruang

Pasal 63

Indikasi arahan zonasi untuk Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. indikasi arahan zonasi untuk Kawasan Lindung; dan
- b. indikasi arahan zonasi untuk Kawasan Budi Daya.

Paragraf 1

Indikasi Arah Zonasi Untuk Kawasan Lindung

Pasal 64

Indikasi arahan zonasi untuk Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a meliputi:

- a. indikasi arahan zonasi untuk kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- b. indikasi arahan zonasi untuk Kawasan Perlindungan Setempat;
- c. indikasi arahan zonasi untuk Kawasan Konservasi;
- d. indikasi arahan zonasi untuk Kawasan Ekosistem Mangrove;
- e. indikasi arahan zonasi untuk Badan Air.

Pasal 65

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a, meliputi:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan untuk memanfaatkan ruang tumbuh sehingga diperoleh manfaat lingkungan, manfaat sosial, dan manfaat ekonomi secara optimal dengan tidak mengurangi fungsi utamanya;
 2. kegiatan untuk memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya;
 3. kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa bukan kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya; dan
 4. kegiatan penataan batas kawasan hutan, perlindungan hutan, pengawasan hutan, rehabilitasi hutan dan lahan.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang

diperbolehkan dengan syarat, meliputi:

1. pengembangan dan pembangunan sistem jaringan transportasi;
 2. pengembangan sarana dan prasarana utilitas ketenagalistrikan, telekomunikasi, dan penunjang dasar lainnya;
 3. kegiatan lain sepanjang tidak mengganggu fungsi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, antara lain kegiatan pariwisata alam, pusat penelitian dan ilmu pengetahuan, dan pertahanan dan keamanan;
 4. pemanfaatan lahan untuk lokasi evakuasi bencana;
 5. penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan; dan
 6. kegiatan permukiman serta jaringan prasarana sarana pendukung masyarakat hukum adat.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan; dan
 2. penambangan dengan pola penambangan terbuka.
- d. sarana prasarana minimum pada Kawasan Hutan Lindung meliputi bangunan pengelolaan hutan, bangunan atau pos jaga, dan menara pantau;
- e. arahan Pemanfaatan Ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah meliputi:
1. penggunaan Kawasan Lindung untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 2. kegiatan wilayah masyarakat hukum adat yang berada dalam Kawasan Hutan Lindung tetap dilindungi hak ulayatnya.

Pasal 66

Indikasi arahan zonasi untuk Kawasan Perlindungan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b, meliputi:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
1. diperbolehkan kegiatan RTH, pengembangan struktur alami dan buatan untuk Kawasan Perlindungan Setempat, penelitian, pariwisata berbasis ekologis dan pendidikan; dan
 2. diperbolehkan pengembangan jalur evakuasi bencana.

- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung fungsi RTH dengan tetap memperhatikan kelestarian RTH.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang berpotensi mengganggu kelestarian dan kekhasan RTH.
- d. sarana dan prasarana minimum pada Kawasan Perlindungan Setempat, terdiri dari tempat evakuasi dan jalur evakuasi bencana, area pejalan kaki yang ramah disabilitas, pos penjagaan dan sarana prasarana sanitasi.
- f. arahan Pemanfaatan Ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah meliputi:
 - 1. ketentuan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Perlindungan Setempat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2. kegiatan wilayah masyarakat hukum adat yang berada dalam Kawasan Perlindungan Setempat tetap dilindungi hak ulayatnya.

Pasal 67

Indikasi arahan zonasi untuk Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c, terdiri atas:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan untuk memanfaatkan ruang tumbuh sehingga diperoleh manfaat lingkungan, manfaat sosial, dan manfaat ekonomi secara optimal dengan tidak mengurangi fungsi utamanya;
 - 2. kegiatan untuk memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya;
 - 3. kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil Hutan berupa bukan kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya;
 - 4. penangkapan ikan di konservasi laut;
 - 5. pembudidayaan ikan di konservasi laut;
 - 6. pariwisata alam perairan; dan
 - 7. penelitian dan pendidikan.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. pengembangan dan pembangunan sistem jaringan transportasi;
 - 2. pengembangan sarana dan prasarana utilitas ketenagalistrikan, telekomunikasi, dan penunjang dasar lainnya;

3. pemanfaatan lahan untuk lokasi evakuasi bencana;
 4. pengembangan dan pembangunan sarana pertahanan dan keamanan;
 5. kegiatan permukiman serta jaringan prasarana sarana pendukung masyarakat hukum adat.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan yang berpotensi mengurangi luas Kawasan Konservasi; dan
 2. penambangan dengan pola penambangan terbuka.
- d. sarana prasarana minimum pada Kawasan Konservasi meliputi bangunan pengelolaan hutan, bangunan atau pos jaga, menara pantau, sarana dan prasarana perlindungan tumbuhan, populasi satwa liar, jenis ikan, beserta habitatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. arahan Pemanfaatan Ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah meliputi:
1. penggunaan Kawasan Konservasi untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 2. kegiatan wilayah masyarakat hukum adat yang berada dalam kawasan hutan konservasi tetap dilindungi hak ulayatnya.

Pasal 68

Indikasi arahan zonasi untuk Kawasan Ekosistem Mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf d, terdiri atas:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan untuk memanfaatkan ruang tumbuh sehingga diperoleh manfaat lingkungan, manfaat sosial, dan manfaat ekonomi secara optimal dengan tidak mengurangi fungsi utamanya;
 2. diperbolehkan untuk kegiatan perlindungan dan rehabilitasi hutan mangrove;
 3. diperbolehkan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan pendidikan, penelitian, dan ekowisata;
 4. diperbolehkan untuk kegiatan tracking mangrove; dan
 5. diperbolehkan untuk kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budi daya skala tradisional.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:

1. diperbolehkan dengan syarat pembangunan bangunan pelindung Pantai;
 2. diperbolehkan dengan syarat kegiatan monitoring dan evaluasi;
 3. diperbolehkan dengan syarat pembangunan tambat perahu; dan
 4. diperbolehkan dengan syarat Pemanfaatan Ruang pada zona pemanfaatan untuk kegiatan budi daya pertambangan bagi penduduk asli dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan yang berpotensi mengurangi luas Kawasan Ekosistem Mangrove; dan
 2. tidak diperbolehkan kegiatan yang menguasai kawasan hutan mangrove;
 3. tidak diperbolehkan kegiatan penebangan dan pembakaran hutan mangrove;
 4. tidak diperbolehkan kegiatan yang memanfaatkan kayu hidup yang berasal dari Kawasan hutan mangrove untuk kepentingan ekonomi;
 5. tidak diperbolehkan kegiatan mencemari hutan mangrove;
 6. tidak diperbolehkan kegiatan memperdagangkan kayu yang berasal dari hutan mangrove; dan
 7. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengubah, mengurangi luas, dan/atau mencemari ekosistem bakau.
- d. sarana prasarana minimum pada Kawasan Ekosistem Mangrove meliputi bangunan pengelolaan hutan, bangunan atau pos jaga, menara pantau, sarana dan prasarana perlindungan tumbuhan, populasi satwa liar, jenis ikan, beserta habitatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. arahan Pemanfaatan Ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah meliputi:
1. penggunaan Kawasan Ekosistem Mangrove untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 2. kegiatan wilayah masyarakat hukum adat yang berada dalam Kawasan Ekosistem Mangrove tetap dilindungi hak ulayatnya.

Pasal 69

Indikasi arahan zonasi untuk Badan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf e, meliputi:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan perikanan budidaya dan pariwisata;
 - 2. kegiatan pengelolaan dan/atau pemanfaatan Badan Air; dan
 - 3. kegiatan pengerukan untuk kepentingan normalisasi.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pengembangan dan pembangunan sarana pertahanan dan keamanan;
 - 2. fasilitas jembatan dan dermaga;
 - 3. kegiatan transportasi laut, Sungai, Danau dan penyeberangan;
 - 4. pengembangan sarana dan prasarana utilitas ketenagalistrikan, telekomunikasi, dan penunjang dasar lainnya;
 - 5. bangunan pengontrol/pengukur debit air;
 - 6. penambangan pasir dan batuan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan yang mengubah letak tepi Badan Air atau bentang alam, mengganggu fungsi hidrologi dan hidraulik, mengganggu kelestarian hewan, membuang sampah dan limbah, serta kegiatan lain yang mengganggu fungsi Badan Air;
 - 2. bangunan yang tidak berhubungan secara langsung dengan Badan Air; dan
 - 3. kegiatan baik berupa bangunan maupun bukan yang berpotensi dapat menurunkan kualitas air.
- d. sarana prasarana minimum pada Badan Air berupa kelengkapan bangunan penunjang Badan Air, penyediaan rambu, dan peringatan keselamatan terkait Badan Air.
- e. arahan Pemanfaatan Ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah berupa kegiatan wilayah masyarakat hukum adat yang berada dalam Badan Air tetap dilindungi hak ulayatnya.

Paragraf 2

Indikasi Arahan Zonasi untuk Kawasan Budi Daya

Pasal 70

Indikasi arahan zonasi untuk Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b meliputi:

- a. indikasi arahan zonasi untuk kawasan hutan produksi;
- b. indikasi arahan zonasi untuk kawasan perkebunan rakyat;

- c. indikasi arahan zonasi untuk kawasan pertanian;
- d. indikasi arahan zonasi untuk kawasan perikanan;
- e. indikasi arahan zonasi untuk kawasan pertambangan dan energi;
- f. indikasi arahan zonasi untuk Kawasan Peruntukan Industri;
- g. indikasi arahan zonasi untuk Kawasan Pariwisata;
- h. indikasi arahan zonasi untuk Kawasan Permukiman;
- i. indikasi arahan zonasi untuk kawasan Pembuangan Hasil Pengerukan di Laut;
- j. indikasi arahan zonasi untuk kawasan transportasi; dan
- k. indikasi arahan zonasi untuk Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

Pasal 71

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a, terdiri atas:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan untuk memanfaatkan ruang tumbuh sehingga diperoleh manfaat lingkungan, manfaat sosial, dan manfaat ekonomi secara optimal dengan tidak mengurangi fungsi utamanya;
 - 2. kegiatan untuk memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya;
 - 3. kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil Hutan berupa bukan kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya;
 - 4. kegiatan pemanenan/pemanfaatan hasil hutan kayu sehingga dapat dipasarkan; dan
 - 5. pemungutan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. pengembangan dan pembangunan sistem jaringan transportasi;
 - 2. pengembangan sarana dan prasarana utilitas ketenagalistrikan, telekomunikasi, dan penunjang dasar lainnya;
 - 3. pengembangan pariwisata alam, pusat penelitian dan ilmu pengetahuan;
 - 4. pemanfaatan lahan untuk lokasi evakuasi bencana;

5. pemanfaatan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan;
 6. kegiatan pertambangan;
 7. industri selain industri primer hasil hutan;
 8. pengembangan dan pembangunan sarana pertahanan dan keamanan; dan
 9. kegiatan permukiman serta jaringan prasarana sarana pendukung masyarakat hukum adat.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan; dan
 2. penambangan dengan pola penambangan terbuka.
 - d. sarana prasarana minimum pada kawasan hutan produksi meliputi bangunan pengelolaan hutan, bangunan atau pos jaga, dan menara pantau.
 - e. arahan Pemanfaatan Ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah meliputi:
 1. penggunaan kawasan hutan produksi untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 2. kegiatan wilayah masyarakat hukum adat yang berada dalam kawasan hutan produksi tetap dilindungi hak ulayatnya

Pasal 72

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan perkebunan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf b, terdiri atas:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan untuk memanfaatkan ruang tumbuh sehingga diperoleh manfaat lingkungan, manfaat sosial, dan manfaat ekonomi secara optimal dengan tidak mengurangi fungsi utamanya;
 2. kegiatan untuk memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya;
 3. kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil Hutan berupa bukan kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya;
 4. kegiatan pemanenan/pemanfaatan hasil hutan kayu sehingga dapat dipasarkan; dan
 5. pemungutan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu.

- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. pengembangan dan pembangunan sistem jaringan transportasi;
 - 2. pengembangan sarana dan prasarana utilitas ketenagalistrikan, telekomunikasi, dan penunjang dasar lainnya;
 - 3. pengembangan pariwisata alam, pusat penelitian dan ilmu pengetahuan;
 - 4. pemanfaatan lahan untuk lokasi evakuasi bencana;
 - 5. pembangunan di luar kegiatan perkebunan rakyat;
 - 6. kegiatan pertambangan tradisional;
 - 7. industri selain industri primer hasil hutan;
 - 8. pengembangan dan pembangunan sarana pertahanan dan keamanan;
 - 9. kegiatan permukiman serta jaringan prasarana sarana pendukung masyarakat hukum adat;
 - 10. kegiatan budi daya yang tidak mengolah tanah secara intensif atau mengubah bentang alam yang dapat menjadi penyebab bencana alam; dan
 - 11. kegiatan budi daya yang menjamin kelestarian sumber air dan kekayaan hayati.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa penambangan dengan pola penambangan terbuka.
- d. sarana prasarana minimum pada kawasan perkebunan rakyat meliputi bangunan pengelolaan hutan, bangunan atau pos jaga, dan menara pantau.
- e. arahan Pemanfaatan Ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah meliputi:
 - 1. penggunaan kawasan perkebunan rakyat untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - 2. kegiatan wilayah masyarakat hukum adat yang berada dalam kawasan perkebunan rakyat tetap dilindungi hak ulayatnya; dan
 - 3. kawasan perkebunan rakyat yang tutupan lahannya secara eksisting berupa hutan primer, maka keberadaan hutan tersebut dapat dipertahankan guna menunjang pembangunan berkelanjutan.

Pasal 73

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf c, terdiri atas:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pemantapan dan pengembangan lahan pertanian;
 - 2. kegiatan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan;
 - 3. perlindungan, pelestarian, pemanfaatan, dan pengembangan kawasan pertanian pangan berkelanjutan; dan
 - 4. pengembangan sarana dan prasarana penunjang pertanian.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan pariwisata alam berbasis ekowisata;
 - 2. alih fungsi lahan kawasan pertanian pangan berkelanjutan dapat dilakukan untuk kepentingan umum dan/atau proyek strategis nasional;
 - 3. kegiatan permukiman serta jaringan prasarana sarana pendukung;
 - 4. pengembangan sarana dan prasarana utilitas ketenagalistrikan, telekomunikasi, dan penunjang dasar lainnya;
 - 5. pengembangan dan pembangunan sarana pertahanan dan keamanan; dan
 - 6. pembuatan bangunan penunjang pertanian, penelitian dan pendidikan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. alih fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan selain untuk kepentingan umum dan/atau proyek strategis nasional;
 - 2. pengembangan kawasan terbangun pada lahan basah beririgasi;
 - 3. aktivitas budi daya yang mengganggu atau merusak fungsi utama kawasan pertanian; dan
 - 4. kegiatan yang dapat memutus Jaringan Irigasi.
- d. sarana prasarana minimum pada kawasan pertanian berupa infrastruktur penunjang kegiatan pertanian.
- e. arahan Pemanfaatan Ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah meliputi:
 - 1. kegiatan wilayah masyarakat hukum adat yang berada dalam kawasan pertanian tetap dilindungi hak ulayatnya;
 - 2. kawasan pertanian yang berupa tanaman sagu fungsinya dilindungi dan tidak dapat dialihfungsikan guna menunjang pembangunan berkelanjutan;
 - 3. pertanian budidaya lahan kering tidak produktif dapat dialihfungsikan dengan

- syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
4. perubahan penggunaan lahan sawah beririgasi dari pertanian ke non pertanian wajib diikuti oleh penyediaan lahan pertanian beririgasi di tempat yang lain melalui perluasan Jaringan Irigasi.

Pasal 74

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf d, terdiri atas:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan perikanan budi daya dan perikanan tangkap; dan
 2. Pemanfaatan Ruang untuk sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan perikanan.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. sarana dan utilitas sesuai ketentuan teknis yang berlaku;
 2. kegiatan wisata, penelitian, dan pendidikan; dan
 3. Pemanfaatan Ruang untuk permukiman.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang mengakibatkan pencemaran dan kerusakan ekosistem perairan;
 2. kegiatan yang mengakibatkan terganggunya alur pelayaran, alur migrasi biota dan infrastruktur dalam Laut lainnya; dan
 3. kegiatan yang mengganggu akses keluar masuk nelayan tradisional.
- d. sarana prasarana minimum pada kawasan perikanan berupa infrastruktur penunjang kegiatan perikanan.
- e. arahan Pemanfaatan Ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah meliputi kegiatan wilayah masyarakat hukum adat yang berada dalam kawasan perikanan tetap dilindungi hak ulayatnya.

Pasal 75

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf e, terdiri atas:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan Eksplorasi, Eksploitasi, dan pemanfaatan sesuai dengan ketentuan

- teknis dan ketentuan perundangan yang berlaku;
2. sarana prasarana pendukung kegiatan pertambangan dan energi; dan
 3. prasarana jaringan transmisi tenaga listrik, pembangkit listrik, maupun kegiatan pembangunan prasarana penunjang jaringan transmisi tenaga listrik dengan meminimalisir kerusakan lingkungan.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. pertanian, perkebunan, dan peternakan;
 2. pendidikan, penelitian, dan pariwisata penambangan;
 3. permukiman penunjang pertambangan;
 4. industri pengolah hasil tambang; dan
 5. penambangan dalam skala besar pada kawasan budidaya dan/atau lindung secara terbuka sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. Semua jenis kegiatan perikanan, pariwisata, industri dan permukiman yang tidak berhubungan dengan kegiatan pertambangan;
 2. penambangan secara terbuka pada Kawasan Lindung dan/atau pada kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 3. penambangan yang mengakibatkan turunnya permukaan tanah, berubahnya fungsi pokok kawasan hutan secara permanen, dan/atau terjadinya kerusakan akuifer air tanah; dan
 4. kegiatan yang mengakibatkan terganggunya kegiatan pertambangan energi.
- d. Intensitas Pemanfaatan Ruang di kawasan pertambangan dan energi memiliki batasan terbangun pada kawasan pertambangan dengan intensitas koefisien dasar hijau yang diijinkan 50%, koefisien lantai bangunan 0,5 dan koefisien dasar hijau 25%;
- e. Sarana prasarana minimum pada kawasan pertambangan dan energi berupa penyediaan prasarana dan sarana minimum berupa bangunan penunjang pertambangan, fasilitas pengangkutan dan penunjangnya, pos pengawasan dan kantor pengelola, balai penelitian; dan
- f. ketentuan tambahan pada Kawasan Peruntukan Industri meliputi:
1. rencana kawasan pertambangan dan energi pada kawasan yang tutupan

- lahannya berupa tanaman sagu maka fungsinya dilindungi dan tidak dapat dialihfungsikan guna menunjang pembangunan berkelanjutan;
2. Rencana kawasan pertambangan dan energi di kawasan hutan wajib memiliki persetujuan pemanfaatan kawasan hutan dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
 3. penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan termasuk industri selain industri primer hasil hutan; dan
 4. pengembangan kawasan pertambangan dan energi harus dilengkapi dengan jalur hijau sebagai penyangga antar fungsi kawasan.

Pasal 76

Indikasi arahan zonasi untuk Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf f, terdiri atas:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan industri beserta prasarana penunjang industri;
 2. RTH dengan kerapatan tinggi, bertajuk lebar, berdaun lebat di sekeliling Kawasan Peruntukan Industri; dan
 3. aktivitas budidaya produktif lain di luar Zona Penyangga peruntukan industri.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. fasilitas umum dan ekonomi penunjang permukiman pada Kawasan Peruntukan Industri;
 2. penyediaan ruang khusus pada sekitar kawasan industri terkait dengan permukiman dan fasilitas umum yang ada; dan
 3. prasarana penghubung antar wilayah selain prasarana penunjang Kawasan Peruntukan Industri.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan industri yang menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan terutama yang menimbulkan dampak polusi udara dan dampak kerusakan kawasan resapan air dan keselamatan lingkungan sekitarnya;

2. kegiatan atau bangunan baru yang tidak serasi dengan kegiatan industri; dan
3. pemanfaatan lahan untuk fungsi yang berdampak negatif terhadap perkembangan industri.
- d. Intensitas Pemanfaatan Ruang di Kawasan Peruntukan Industri memiliki batasan untuk intensitas pemanfaatan permukiman, perdagangan, dan jasa serta fasilitas umum dengan memperhatikan kondisi dan karakteristik wilayah tempat kegiatan industri dilakukan, koefisien lantai bangunan yang diijinkan 50% (lima puluh persen), koefisien lantai bangunan 50% (lima puluh persen) dan koefisien dasar hijau 25% (dua puluh lima persen);
- e. sarana prasarana minimum pada Kawasan Peruntukan Industri berupa penyediaan sarana dan prasarana minimum berupa bangunan produksi/pengolahan dan penunjang, fasilitas pengangkutan dan penunjang serta pos pengawasan dan kantor pengelola; dan
- f. ketentuan tambahan pada Kawasan Peruntukan Industri meliputi:
 1. rencana Kawasan Peruntukan Industri pada kawasan dengan tutupan lahannya berupa tanaman sagu maka fungsinya dilindungi dan dipertahankan guna menunjang pembangunan berkelanjutan;
 2. rencana Kawasan Peruntukan Industri yang tutupan lahannya secara eksisting berupa hutan primer, maka keberadaan hutan tersebut dapat dipertahankan guna menunjang pembangunan berkelanjutan;
 3. penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan termasuk industri selain industri primer hasil hutan wajib memiliki izin pinjam pakai kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan termasuk industri selain industri primer hasil hutan;
 5. pengembangan Kawasan Peruntukan Industri harus dilengkapi dengan jalur hijau sebagai penyangga antar fungsi kawasan, dan sarana pengolahan limbah;
 6. pengembangan Kawasan Peruntukan Industri yang terletak pada sepanjang jalan arteri atau kolektor harus dilengkapi

- dengan *frontage road* untuk kelancaran aksesibilitas; dan
7. setiap kegiatan industri harus menyediakan kebutuhan air baku untuk kegiatan industri tanpa menggunakan sumber utama dari air tanah.

Pasal 77

Indikasi arahan zonasi untuk Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf g, terdiri atas:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. mendirikan serta mengembangkan sarana dan prasarana penunjang pariwisata dengan menerapkan hemat energi serta memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 2. penyediaan RTH pada Kawasan Pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. kegiatan berwisata, pengamatan, pemantauan, pengawasan dan pengelolaan kawasan;
 4. kegiatan yang menunjang pariwisata dan kegiatan ekonomi yang lainnya secara bersinergi; dan
 5. kegiatan pengembangan hutan mangrove.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan perikanan tangkap;
 2. kegiatan infrastruktur dasar, infrastruktur penunjang, dan sarana penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan teknis;
 3. kegiatan eksisting yang selaras dengan fungsi kawasan;
 4. kegiatan pertahanan dan keamanan;
 5. pengembangan aktivitas perumahan dan permukiman dengan syarat di luar zona utama pariwisata dan tidak mengganggu bentang alam daya tarik pariwisata; dan
 6. bangunan penunjang pendidikan dan penelitian.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. bangunan yang tidak berhubungan dengan pariwisata;
 2. industri, pertambangan dan kegiatan lainnya yang berpotensi mengganggu, merusak dan mencemari lingkungan;
 3. kegiatan berupa alur pelayaran; dan
 4. pembangunan pipa/kabel bawah laut.
- d. Intensitas Pemanfaatan Ruang di Kawasan Pariwisata memiliki batasan untuk intensitas pengembangan kawasan terbangun koefisien

- dasar bangunan 30% (tiga puluh persen), koefisien lantai bangunan 0,6 (nol koma enam), dan koefisien dasar hijau 40% (empat puluh persen);
- e. sarana prasarana minimum Kawasan Pariwisata berupa penyediaan bangunan untuk mendukung pengembangan pariwisata ramah lingkungan disesuaikan dengan karakter dan lokasi wisata; dan
 - f. ketentuan tambahan pada Kawasan Pariwisata meliputi:
 - 1. mempertahankan keaslian dan keunikan pariwisata;
 - 2. pelestarian Lingkungan Hidup pada Kawasan Pariwisata;
 - 3. peningkatan peran serta Masyarakat dalam pengembangan pariwisata; dan
 - 4. peningkatan pelayanan jasa dan industri pariwisata.

Pasal 78

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf h, terdiri atas:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pengembangan pembangunan perumahan;
 - 2. pengembangan sarana dan prasarana utilitas ketenagalistrikan, telekomunikasi, dan penunjang dasar lainnya; dan
 - 3. fasilitas pelayanan umum, perkantoran, dan perdagangan jasa yang merupakan bagian dari Kawasan Permukiman.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. perlindungan bangunan cagar budaya;
 - 2. industri kecil dan menengah yang ramah lingkungan;
 - 3. pariwisata budaya maupun buatan yang bersinergis;
 - 4. pengembangan dan pembangunan sistem jaringan transportasi; dan
 - 5. pengembangan dan pembangunan sarana pertahanan dan keamanan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan yang mengganggu Kawasan Permukiman;
 - 2. pengambilan air tanah secara berlebihan; dan
 - 3. industri yang berpotensi mencemari lingkungan.
- d. sarana prasarana minimum pada kawasan peruntukan permukiman meliputi penyediaan

- RTH, jalur dan ruang evakuasi bencana dan sarana dan prasarana utilitas umum.
- e. arahan Pemanfaatan Ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah meliputi:
1. Kawasan Permukiman yang mempunyai kepadatan tinggi dan cenderung kumuh diperlukan perbaikan lingkungan permukiman;
 2. mempertahankan Kawasan Permukiman yang ditetapkan sebagai cagar budaya;
 3. pengembangan permukiman produktif dapat dilakukan tanpa harus mengganggu lingkungan sekitarnya;
 4. kegiatan wilayah masyarakat hukum adat yang berada dalam Kawasan Permukiman tetap dilindungi hak ulayatnya.

Pasal 79

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan pembuangan hasil pengerukan di laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf i, terdiri atas:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembuangan material setelah memperoleh izin berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pengembangan sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, Sumber Daya Air, dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menimbulkan dampak terhadap daerah sensitif (Kawasan Konservasi laut, daerah rekreasi atau pariwisata bahari, Kawasan mangrove/Hutan bakau, Ekosistem lamun dan terumbu karang, Taman Nasional, taman pariwisata alam laut, Kawasan Cagar Budaya dan ilmu pengetahuan, Kawasan Rawan Bencana alam, daerah pemijahan dan pembesaran ikan serta budi daya perikanan, alur migrasi biota laut yang dilindungi, Wilayah pengelolaan perikanan, Alur Pelayaran, dan daerah khusus militer) berdasarkan kajian pemodelan sebaran dampak, serta kegiatan yang mengganggu dan merusak Ekosistem laut berdasarkan peraturan perundang-undangan

Pasal 80

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf j, terdiri atas:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. penyelenggaraan kegiatan operasional transportasi darat, laut dan udara;
 2. penyediaan fasilitas penunjang kawasan transportasi; dan
 3. pengembangan sarana dan prasarana utilitas ketenagalistrikan, telekomunikasi, dan penunjang dasar lainnya.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. kegiatan ekonomi lainnya secara bersinergi;
 2. pergudangan;
 3. kegiatan usaha sektor informal; dan
 4. pengembangan dan pembangunan sarana pertahanan dan keamanan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menimbulkan gangguan terhadap fungsi kawasan transportasi.
- d. sarana prasarana minimum pada kawasan transportasi sesuai dengan arahan peraturan zonasi pada kawasan transportasi darat, laut dan udara diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. arahan Pemanfaatan Ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah meliputi:
 1. arahan peraturan zonasi kawasan transportasi diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. kegiatan wilayah masyarakat hukum adat yang berada dalam kawasan transportasi tetap dilindungi hak ulayatnya; dan
 3. kegiatan transportasi yang berada di sekitar Kawasan Pertahanan dan Keamanan memperhatikan karakter, tingkat keamanan dan konflik yang ditimbulkan.

Pasal 81

Indikasi arahan zonasi untuk Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf k, meliputi:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. pembangunan prasarana dan sarana penunjang pertahanan dan keamanan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pengembangan kegiatan lindung dan/atau budi daya non terbangun di sekitar Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagai Zona Penyangga; dan

3. kegiatan yang mendukung dan menjaga fungsi pangkalan militer, daerah latihan militer, instalasi militer, daerah penyimpanan barang eksplosif dan berbahaya lainnya, daerah disposal amunisi, dan peralatan pertahanan berbahaya lainnya, obyek vital nasional yang bersifat strategis, dan pertahanan udara.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi Kawasan Pertahanan dan Keamanan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi semua kegiatan yang menimbulkan gangguan terhadap aktivitas Kawasan Pertahanan dan Keamanan.
- d. arahan Pemanfaatan Ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah meliputi:
 1. sarana dan prasarana yang berada di Kawasan Pertahanan dan Keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. kegiatan transportasi yang berada di sekitar Kawasan Pertahanan dan Keamanan memperhatikan karakter, tingkat keamanan dan konflik yang ditimbulkan.

Paragraf 3 Ketentuan Khusus

Pasal 82

Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Ayat (2) huruf c terdiri atas:

- a. KKOP;
- b. kawasan pertanian pangan berkelanjutan
- c. kawasan rawan bencana;
- d. kawasan sempadan;
- e. kawasan resapan air;
- f. kawasan pertambangan mineral dan batubara; dan
- g. kawasan migrasi biota laut.

Pasal 83

(1) KKOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf a meliputi

- a. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas terdapat di:
 1. Kabupaten Deiyai;
 2. Kabupaten Mimika;
 3. Kabupaten Nabire;
 4. Kabupaten Paniai;

5. Kabupaten Puncak; dan
 6. Kabupaten Puncak Jaya.
 - b. kawasan di bawah permukaan horizontal-
dalam terdapat di:
 1. Kabupaten Deiyai;
 2. Kabupaten Mimika;
 3. Kabupaten Nabire;
 4. Kabupaten Puncak; dan
 5. Wilayah Perencanaan di Laut.
 - c. kawasan di bawah permukaan horizontal-
luar terdapat di:
 1. Kabupaten Deiyai;
 2. Kabupaten Dogiyai;
 3. Kabupaten Mimika;
 4. Kabupaten Nabire;
 5. Kabupaten Paniai;
 6. Kabupaten Puncak;
 7. Kabupaten Puncak Jaya; dan
 8. Wilayah Perencanaan di Laut.
 - d. kawasan di bawah permukaan kerucut
terdapat di:
 1. Kabupaten Deiyai;
 2. Kabupaten Mimika;
 3. Kabupaten Nabire;
 4. Kabupaten Puncak;
 5. Kabupaten Puncak Jaya; dan
 6. Wilayah Perencanaan di Laut.
 - e. kawasan di bawah permukaan transisi
terdapat di:
 1. Kabupaten Deiyai;
 2. Kabupaten Mimika;
 3. Kabupaten Nabire;
 4. Kabupaten Puncak;
 - f. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan
terdapat di:
 1. Kabupaten Jayawijaya;
 2. Kabupaten Mimika;
 3. Kabupaten Nabire; dan
 4. Kabupaten Puncak.
- (2) Ketentuan khusus untuk kawasan ancaman
pendaratan dan lepas landas sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang
diperbolehkan meliputi penyediaan dan
pengembangan fasilitas yang menunjang
kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan,
Pemanfaatan Ruang non permukiman yang
tidak menjadi habitat burung;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat
kegiatan mendirikan, mengubah, atau
melestarikan bangunan, serta menanam
atau memelihara pepohonan di dalam
KKOP dengan mengacu dan memenuhi
batas-batas ketinggian yang ditetapkan;

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu aktifitas kawasan ancaman pendaratan dan lepas landas.
- (3) Ketentuan khusus untuk kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi kegiatan permukiman yang ditunjang RTH;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat kegiatan mendirikan, mengubah, atau melestarikan bangunan, serta menanam atau memelihara pepohonan di dalam KKOP dengan mengacu dan memenuhi batas-batas ketinggian yang ditetapkan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan industri yang menimbulkan polusi udara/asap yang dapat mengganggu keselamatan penerbangan, peternakan dan/atau habitat burung, kegiatan yang dapat diterbangkan serta pembakaran lahan yang menimbulkan asap.
- (4) Ketentuan khusus untuk kawasan di bawah permukaan horizontal-luar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi kegiatan permukiman, sarana dan prasarana penunjang permukiman dengan mengacu dan memenuhi batas-batas ketinggian yang ditetapkan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat kegiatan mendirikan, mengubah, atau melestarikan bangunan, serta menanam atau memelihara pepohonan di dalam KKOP dengan mengacu dan memenuhi batas-batas ketinggian yang ditetapkan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan penerbangan berupa kegiatan yang dapat diterbangkan serta pembakaran Lahan yang menimbulkan asap.
- (5) Ketentuan khusus untuk kawasan di bawah permukaan kerucut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi kegiatan permukiman, sarana dan prasarana penunjang permukiman serta kegiatan yang tidak mendatangkan burung;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat kegiatan mendirikan, mengubah, atau melestarikan bangunan, serta menanam atau memelihara pepohonan di dalam

- KKOP dengan mengacu dan memenuhi batas-batas ketinggian yang ditetapkan; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan industri yang menimbulkan polusi udara/asap yang dapat mengganggu keselamatan penerbangan, peternakan dan/atau habitat burung, kegiatan yang dapat diterbangkan serta pembakaran lahan yang menimbulkan asap.
- (6) Ketentuan khusus untuk kawasan di bawah permukaan transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi penyediaan dan pengembangan fasilitas yang menunjang kawasan dibawah permukaan transisi;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat kegiatan mendirikan, mengubah, atau melestarikan bangunan, serta menanam atau memelihara pepohonan di dalam KKOP dengan mengacu dan memenuhi batas-batas ketinggian yang ditetapkan; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan mendirikan bangunan yang dapat mengganggu aktifitas pada kawasan di bawah permukaan transisi.
- (7) Ketentuan khusus untuk kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi penyediaan dan pengembangan fasilitas yang menunjang kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan mendirikan, mengubah, atau melestarikan bangunan, serta menanam atau memelihara pepohonan di dalam KKOP dengan mengacu dan memenuhi batas ketinggian yang ditetapkan; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan mendirikan bangunan yang dapat menambah tingkat fatalitas apabila terjadi kecelakaan pesawat seperti bangunan sarana penunjang transportasi, Industri, dan sistem jaringan energi.
- (8) Pada bandar udara yang belum terdapat penetapan KKOP diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.
- (9) Ketentuan khusus untuk KKOP sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan ketentuan penggunaan lahan, intensitas pemanfaatan lahan dan tata

- bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Ketentuan khusus untuk KKOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perdasi ini.

Pasal 83

- (1) Kawasan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf b seluas kurang lebih 91.851 (sembilan puluh satu ribu delapan ratus lima puluh satu) hektare tersebar di:
- Kabupaten Deiyai;
 - Kabupaten Dogiyai;
 - Kabupaten Intan Jaya;
 - Kabupaten Mimika;
 - Kabupaten Nabire;
 - Kabupaten Paniai; dan
 - Kabupaten Puncak Jaya.
- (2) Ketentuan khusus untuk kawasan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- kegiatan yang diperbolehkan meliputi pertanian tanaman pangan;
 - kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan untuk kepentingan umum, PSN, KSN dan tempat evakuasi bencana sementara serta kegiatan wilayah masyarakat hukum adat; dan
 - kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi semua kegiatan kecuali yang termasuk dalam kegiatan pada huruf a dan huruf b.
- (3) Ketentuan khusus kawasan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perdasi ini.

Pasal 84

- (1) Ketentuan khusus untuk Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf c terdiri atas:
- ketentuan khusus pembangunan untuk rawan banjir tingkat tinggi, terdapat di:
 - Kabupaten Deiyai;
 - Kabupaten Dogiyai;
 - Kabupaten Intan Jaya;

4. Kabupaten Mimika;
 5. Kabupaten Nabire;
 6. Kabupaten Paniai;
 7. Kabupaten Puncak; dan
 8. Kabupaten Puncak Jaya.
- b. ketentuan khusus pembangunan untuk rawan banjir bandang tingkat tinggi, terdapat di:
1. Kabupaten Deiyai;
 2. Kabupaten Dogiyai;
 3. Kabupaten Intan Jaya;
 4. Kabupaten Mimika;
 5. Kabupaten Nabire;
 6. Kabupaten Paniai;
 7. Kabupaten Puncak; dan
 8. Kabupaten Puncak Jaya.
- c. ketentuan khusus pembangunan untuk rawan gempa bumi tingkat tinggi, terdapat di:
1. Kabupaten Deiyai;
 2. Kabupaten Dogiyai;
 3. Kabupaten Intan Jaya;
 4. Kabupaten Mimika;
 5. Kabupaten Nabire;
 6. Kabupaten Paniai;
 7. Kabupaten Puncak; dan
 8. Kabupaten Puncak Jaya.
- d. ketentuan khusus pembangunan untuk rawan longsor tingkat tinggi, terdapat di:
1. Kabupaten Deiyai;
 2. Kabupaten Dogiyai;
 3. Kabupaten Intan Jaya;
 4. Kabupaten Mimika;
 5. Kabupaten Nabire;
 6. Kabupaten Paniai;
 7. Kabupaten Puncak; dan
 8. Kabupaten Puncak Jaya.
- e. ketentuan khusus pembangunan untuk rawan cuaca ekstrem tingkat tinggi, terdapat di:
1. Kabupaten Deiyai;
 2. Kabupaten Dogiyai;
 3. Kabupaten Intan Jaya;
 4. Kabupaten Mimika;
 5. Kabupaten Nabire;
 6. Kabupaten Paniai;
 7. Kabupaten Puncak; dan
 8. Kabupaten Puncak Jaya.
- f. ketentuan khusus pembangunan untuk rawan kebakaran hutan dan lahan tingkat tinggi, terdapat di:
1. Kabupaten Dogiyai;
 2. Kabupaten Intan Jaya;
 3. Kabupaten Mimika;
 4. Kabupaten Nabire;

5. Kabupaten Paniai;
 6. Kabupaten Puncak; dan
 7. Kabupaten Puncak Jaya.
 - g. ketentuan khusus pembangunan untuk rawan likuefaksi tingkat tinggi, terdapat di:
 1. Kabupaten Mimika; dan
 2. Kabupaten Nabire.
 - h. ketentuan khusus pembangunan untuk rawan tsunami tingkat tinggi, terdapat di:
 1. Kabupaten Intan Jaya;
 2. Kabupaten Mimika;
 3. Kabupaten Nabire;
 4. Kabupaten Puncak; dan
 5. Kabupaten Puncak Jaya.
- (2) Ketentuan khusus pembangunan untuk Kawasan rawan banjir tingkat tinggi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan memperhatikan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. membangun sistem jaringan prasarana mitigasi bencana banjir;
 2. pengembangan sistem jaringan evakuasi bencana banjir;
 3. kegiatan tanaman pangan, pariwisata alam, pendidikan dan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 4. mempertahankan saluran irigasi yang telah ada.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengaman dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
 2. pengembangan RTH dengan syarat dapat difungsikan sebagai tempat evakuasi bencana; dan
 3. kawasan terbangun eksisting dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan tidak diperbolehkan menambah luas bangunan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi seluruh kegiatan selain yang disebutkan diatas.
- (3) Ketentuan khusus kawasan rawan banjir bandang tingkat tinggi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf b, ditetapkan dengan memperhatikan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pembangunan sarana dan prasarana mitigasi bencana, kegiatan pemantauan

- dan peringatan dini bencana, Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang menunjang Kawasan Lindung, Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan budidaya non terbangun;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi semua kegiatan yang termasuk budidaya terbangun, dan jaringan infrastruktur wilayah.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi semua kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dapat menimbulkan bencana.
- (4) Ketentuan khusus pembangunan untuk Kawasan rawan gempa bumi tingkat tinggi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan memperhatikan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. Kawasan Hutan Lindung, hutan produksi; pertanian tanaman pangan dan perkebunan; dan
 - 2. pembangunan prasarana dan sarana mitigasi bencana.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pembangunan sistem jaringan prasarana wilayah dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
 - 2. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengaman dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
 - 3. pengembangan RTH dengan syarat dapat difungsikan sebagai tempat evakuasi bencana; dan
 - 4. kawasan terbangun eksisting dengan syarat memiliki konstruksi bangunan yang tahan terhadap gempa dan tidak diperkenankan untuk penambahan luasan maupun lantai bangunan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi seluruh kegiatan selain yang disebutkan diatas.
- (5) Ketentuan khusus pembangunan untuk Kawasan rawan longsor, tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan dengan memperhatikan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pengembangan Kawasan Hutan Lindung, hutan produksi, pertanian tanaman pangan dan perkebunan;

2. reboisasi/penanaman kembali tanaman tegak dengan kerapatan tinggi;
 3. rehabilitasi dan konservasi lahan;
 4. pembangunan prasarana dan sarana mitigasi bencana; dan
 5. kegiatan pemantauan dan peringatan dini bencana.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. pembangunan sistem jaringan prasarana wilayah dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
 2. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
 3. penyediaan RTH dengan syarat dapat difungsikan sebagai tempat evakuasi bencana;
 4. pendirian bangunan yang dilaksanakan sesuai dengan aturan tata bangunan yang berlaku untuk kegiatan:
 - a) budi daya pertanian tanaman pangan dan perkebunan;
 - b) perikanan;
 - c) pariwisata alam;
 - d) pendidikan dan penelitian;
 - e) pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - f) ekowisata.
 5. bangunan eksisting dengan syarat tidak diperkenankan untuk perluasan area maupun menambah lantai bangunan; dan
 6. pembangunan penguat struktur tanah (*terasiring/pelengsengan*) di sekitar kawasan terbangun.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. pengembangan permukiman baru; dan
 2. seluruh kegiatan selain yang disebutkan di atas.
- (6) Ketentuan khusus pembangunan untuk Kawasan rawan cuaca ekstrem, tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan dengan memperhatikan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
1. penyediaan RTH;

2. peningkatan penanaman vegetasi berkerapatan tinggi pada jalur hijau; dan
 3. menyediakan alat pendeteksi cuaca dan iklim.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. memperkuat struktur bangunan pada bangunan baru; dan
 2. penyediaan air bersih layak minum pada setiap fasilitas umum.
- (7) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana cuaca ekstrim tingkat tinggi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf f, ditetapkan dengan memperhatikan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pembangunan sarana dan prasarana mitigasi bencana, kegiatan pemantauan dan peringatan dini bencana, Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang menunjang Kawasan Lindung;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi semua kegiatan yang termasuk budidaya terbangun dan non terbangun, dan jaringan infrastruktur wilayah.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi semua kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dapat menimbulkan bencana.
- (8) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana kebakaran hutan dan lahan tingkat tinggi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) g, ditetapkan dengan memperhatikan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pembangunan sarana dan prasarana mitigasi bencana, kegiatan pemantauan dan peringatan dini bencana, rehabilitasi dan konservasi serta Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang menunjang Kawasan Lindung;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi jaringan infrastruktur wilayah; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi semua kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dapat menimbulkan bencana.
- (9) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana likuefaksi tingkat tinggi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf h, ditetapkan dengan memperhatikan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pembangunan sarana dan prasarana mitigasi bencana, kegiatan pemantauan dan peringatan dini bencana, rehabilitasi dan konservasi serta Pemanfaatan Ruang

- untuk kegiatan yang menunjang Kawasan Lindung;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan budidaya dan jaringan infrastruktur wilayah; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi semua kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dapat menimbulkan bencana
- (10) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana tsunami tingkat tinggi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf i, ditetapkan dengan memperhatikan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pembangunan sarana dan prasarana mitigasi bencana, kegiatan pemantauan dan peringatan dini bencana, rehabilitasi dan konservasi serta Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang menunjang Kawasan Lindung;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan budidaya dan jaringan infrastruktur wilayah; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi semua kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dapat menimbulkan bencana.
- (11) Ketentuan khusus Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perdasi ini.

Pasal 85

- (1) Kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf d meliputi:
- a. sempadan Pantai tersebar di:
 - 1. Kabupaten Mimika; dan
 - 2. Kabupaten Nabire.
 - b. sempadan Sungai tersebar di seluruh wilayah Kabupaten;
 - c. sempadan situ, Danau, Embung dan Waduk tersebar di:
 - 1. Kabupaten Deiyai;
 - 2. Kabupaten Mimika;
 - 3. Kabupaten Nabire;
 - 4. Kabupaten Paniai; dan
 - 5. Kabupaten Puncak.
- (2) Ketentuan khusus kawasan sempadan Pantai sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. batas sempadan Pantai yang dihasilkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mencakup dan/atau melewati Kawasan Pemukiman, Industri,

pusat ekonomi dan infrastruktur publik lainnya maka penetapan batas sempadan Pantai wajib menerapkan pedoman bangunan (*building code*) bencana;

- b. Pemanfaatan Ruang pada Kawasan sempadan Pantai diperbolehkan untuk RTH, konservasi, pendidikan dan penelitian, pertanian, peternakan, perikanan, produksi garam, pertahanan dan keamanan, perhubungan, kepentingan adat dan kearifan lokal yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - c. diperbolehkan dengan syarat Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan rekreasi, pariwisata bahari, dan ekowisata dengan membatasi pendirian bangunan permanen kecuali yang diatur khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah abrasi, akresi, dan instrusi air laut;
 - e. penyediaan sistem peringatan dini terhadap kemungkinan terjadinya bencana;
 - f. penanaman tanaman pada Kawasan sempadan Pantai hanya diperbolehkan untuk tanaman yang berfungsi sebagai pelindung dan pengaman Pantai;
 - g. tidak diperbolehkan secara membuang langsung limbah padat, cair, gas, dan Limbah B3; dan
 - h. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat menurunkan fungsi ekologis dan estetika Kawasan dengan mengubah dan/atau merusak bentang alam, kelestarian fungsi Pantai dan akses terhadap Kawasan sempadan Pantai.
- (3) Ketentuan khusus kawasan sempadan Sungai sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. tetap mempertahankan fungsi kawasan pertanian yang ada di kawasan sempadan;
 - b. reboisasi atau penanaman pohon kembali;
 - c. pengembangan kawasan terbangun dibatasi kecuali untuk bangunan inspeksi dan sarana dan prasarana pengembangan Sumber Daya Air;
 - d. menyediakan RTH pada kawasan terbangun;
 - e. pada kawasan terbangun diarahkan memiliki kepadatan rendah koefisien dasar bangunan maksimum 50% (lima puluh persen), koefisien lantai bangunan 0,5

- (nol koma lima) dan koefisien dasar hijau 20% (dua puluh persen) sedangkan untuk kawasan perumahan yang sudah ada saat ini dengan koefisien dasar bangunan > 50% (lebih dari lima puluh persen) tidak diperbolehkan menambah luas bangunan; dan
- f. hak ulayat masyarakat hukum adat yang berada dalam kawasan sempadan Sungai tetap dilindungi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan khusus kawasan sempadan situ, Danau, Embung dan Waduk sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pengembangan berbagai kepentingan dalam kawasan sempadan Danau maka perlu dipertegas batas lapangan kawasan perlindungan;
 - b. pengembangan kawasan terbangun harus di luar fungsi batas sempadan kawasan Waduk/Danau;
 - c. luas kawasan penyangga untuk Waduk/Danau ditetapkan secara teknis oleh instansi yang berwenang dan ditetapkan lebih lanjut dalam RTR masing-masing Kabupaten/Kota; dan
 - d. hak ulayat masyarakat hukum adat yang berada dalam kawasan sempadan Danau tetap dilindungi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perdasi ini.

Pasal 86

- (1) Kawasan Resapan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf e tersebar di :
- a. Kabupaten Deiyai;
 - b. Kabupaten Dogiyai;
 - c. Kabupaten Intan Jaya;
 - d. Kabupaten Mimika;
 - e. Kabupaten Nabire;
 - f. Kabupaten Paniai;
 - g. Kabupaten Puncak;
 - h. Kabupaten Puncak Jaya; dan
 - i. Wilayah Perencanaan di Laut.
- (2) Ketentuan khusus untuk Resapan Air sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Diperbolehkan kegiatan pengelolaan air tanah;
 - b. Diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan budi daya, yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan harus sesuai dengan daya dukung lingkungan;
 - c. tidak diperbolehkan kegiatan yang mencemari tanah, air permukaan, dan air tanah;
 - d. Ketentuan lainnya meliputi:
 1. Diarahkan pengembangan sumur resapan pada kawasan; permukiman dengan intensitas pemanfaatan tinggi;
 2. Diarahkan pengembangan sistem stabilisasi lereng pada kawasan budidaya;
 3. Diarahkan membatasi penggunaan bahan kimia berbahaya;
 4. Diarahkan penggunaan sistem pengelolaan limbah yang memadai pada Kawasan Permukiman sesuai kajian Lingkungan Hidup;
 5. Diarahkan penghijauan kembali pada pada kawasan hutan dan kawasan perkebunan rakyat; dan
 6. Diarahkan penanaman tanaman tahunan pada kawasan perkebunan dan kawasan hortikultura.
- (3) Ketentuan khusus untuk kawasan resapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perdasi ini.

Pasal 87

- (1) Kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf f tersebar di :
- a. Kabupaten Deiyai;
 - b. Kabupaten Dogiyai;
 - c. Kabupaten Intan Jaya;
 - d. Kabupaten Mimika;
 - e. Kabupaten Nabire;
 - f. Kabupaten Paniai;
 - g. Kabupaten Puncak;
 - h. Kabupaten Puncak Jaya; dan
 - i. Wilayah Perencanaan di Laut.
- (2) Ketentuan khusus untuk kawasan sempadan Pantai sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. batas sempadan Pantai yang dihasilkan berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan mencakup dan/atau melewati Kawasan Pemukiman, Industri, pusat ekonomi dan infrastruktur publik lainnya maka penetapan batas sempadan Pantai wajib menerapkan pedoman bangunan (building code) bencana;

- b. Pemanfaatan Ruang pada Kawasan sempadan Pantai diperbolehkan untuk RTH, konservasi, pendidikan dan penelitian, pertanian, peternakan, perikanan, produksi garam, pertahanan dan keamanan, perhubungan, kepentingan adat dan kearifan lokal yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - c. diperbolehkan dengan syarat Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan rekreasi, pariwisata bahari, dan ekowisata dengan membatasi pendirian bangunan permanen kecuali yang diatur khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah abrasi, akresi, dan intrusi air laut;
 - e. penyediaan sistem peringatan dini terhadap kemungkinan terjadinya bencana;
 - f. penanaman tanaman pada Kawasan sempadan Pantai hanya diperbolehkan untuk tanaman yang berfungsi sebagai pelindung dan pengaman Pantai;
 - g. tidak diperbolehkan secara langsung membuang limbah padat, cair, gas, dan Limbah B3; dan
 - h. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat menurunkan fungsi ekologis dan estetika Kawasan dengan mengubah dan/atau merusak bentang alam, kelestarian fungsi Pantai dan akses terhadap Kawasan sempadan Pantai.
- (3) Ketentuan khusus kawasan sempadan Sungai sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. tetap mempertahankan fungsi kawasan pertanian yang ada di kawasan sempadan;
 - b. reboisasi atau penanaman pohon kembali;
 - c. pengembangan kawasan terbangun dibatasi kecuali untuk bangunan inspeksi dan sarana dan prasarana pengembangan Sumber Daya Air;
 - d. menyediakan RTH pada kawasan terbangun;
 - e. pada kawasan terbangun diarahkan memiliki kepadatan rendah koefisien dasar

- bangunan maksimum 50% (lima puluh persen), koefisien lantai bangunan 0,5 (nol koma lima) dan koefisien dasar hijau 20% (dua puluh persen) sedangkan untuk kawasan perumahan yang sudah ada saat ini dengan koefisien dasar bangunan > 50% (lebih dari lima puluh persen) tidak diperbolehkan menambah luas bangunan; dan
- f. hak ulayat masyarakat hukum adat yang berada dalam kawasan sempadan Sungai tetap dilindungi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan khusus kawasan sempadan situ, Danau, Embung dan Waduk sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pengembangan berbagai kepentingan dalam kawasan sempadan Danau maka perlu dipertegas batas lapangan kawasan perlindungan;
 - b. pengembangan kawasan terbangun harus di luar fungsi batas sempadan kawasan Waduk/Danau;
 - c. luas kawasan penyangga untuk Waduk/Danau ditetapkan secara teknis oleh instansi yang berwenang dan ditetapkan lebih lanjut dalam RTR masing-masing Kabupaten/Kota; dan
 - d. hak ulayat masyarakat hukum adat yang berada dalam kawasan sempadan Danau tetap dilindungi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan khusus untuk kawasan resapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perdasi ini.

Pasal 88

- (1) Kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf g tersebar di:
- a. Kabupaten Deiyai;
 - b. Kabupaten Dogiyai;
 - c. Kabupaten Intan Jaya;
 - d. Kabupaten Mimika;
 - e. Kabupaten Nabire;
 - f. Kabupaten Paniai;
 - g. Kabupaten Puncak;
 - h. Kabupaten Puncak Jaya; dan
 - i. Wilayah Perencanaan di Laut.

- (2) Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan yang berkaitan langsung dengan pertambangan mineral dan batubara, sarana dan prasarana penunjang pertambangan mineral dan batubara;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan eksplorasi, eksploitasi dan pemanfaatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengembangan kawasan pertambangan mineral dan batubara dilakukan dengan mempertimbangkan potensi bahan galian, kondisi geologi dan geohidrologi dalam kaitannya dengan kelestarian lingkungan, pengelolaan kawasan bekas penambangan harus direhabilitasi sesuai dengan zona peruntukan yang ditetapkan, pengelolaan limbah hasil penambangan untuk menjaga keberlanjutan ekosistem pada kawasan sekitarnya, reklamasi pada kawasan hutan bekas area tambang wajib dilaksanakan oleh pemegang izin pertambangan sesuai dengan tahapan kegiatan pertambangan, dalam Kawasan Hutan Lindung hanya dapat dilakukan penambangan dengan pola pertambangan bawah tanah dengan ketentuan dilarang mengakibatkan turunnya permukaan tanah, berubahnya fungsi pokok kawasan hutan secara permanen dan terjadinya kerusakan akuifer air tanah dan pengembalian fungsi lindung atau rehabilitasi tanah pada kawasan bekas kuasa penambangan; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan penambangan yang tidak disertai dengan rehabilitasi kawasan bekas tambang.
- (3) Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perdasi ini.

Pasal 89

- (1) Kawasan migrasi biota laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf g terdapat di wilayah perencanaan laut.

- (2) Ketentuan khusus Kawasan migrasi biota laut sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Kegiatan yang diperbolehkan untuk Kawasan migrasi biota laut yaitu:
 - 1. kegiatan lalu lintas kapal dengan menurunkan kecepatan kapal yang dapat mengganggu jalur migrasi biota laut;
 - 2. kegiatan penelitian yang tidak mengganggu keberlangsungan migrasi biota laut;
 - 3. kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap yang bergerak dan kegiatan yang selaras dengan pelestarian/perlindungan biota dan lingkungan;
 - 4. kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ramah lingkungan dengan meminimalkan hasil tangkapan sampingan selain spesies/ikan target; dan
 - 5. kegiatan pariwisata melihat penyu, paus dan lumba-lumba dengan tidak mengganggu tingkah lakunya di alam.
 - b. Kegiatan yang diperbolehkan secara bersyarat dengan izin yaitu:
 - 1. kegiatan penangkapan ikan yang ramah lingkungan;
 - 2. kegiatan pariwisata dengan tidak mengganggu tingkah laku biota laut di alam;
 - 3. penelitian dan pendidikan; dan
 - 4. monitoring dan evaluasi.
 - c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu:
 - 1. kegiatan perikanan budi daya;
 - 2. penangkapan ikan dengan alat tangkap yang tidak ramah penyu dan mamalia laut yaitu rawai dan jaring insang;
 - 3. pemasangan alat bantu penangkapan ikan statis;
 - 4. penangkapan ikan yang menggunakan bom dan/atau bahan peledak, bius dan/atau bahan beracun serta menggunakan alat tangkap yang bersifat merusak ekosistem di Wilayah pesisir;
 - 5. mengalihfungsikan Kawasan migrasi satwa untuk kegiatan lain; dan
 - 6. pembuangan sampah dan limbah.

Bagian Kelima
Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang

Pasal 90

- (1) Penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Ayat (2) huruf b menjadi pertimbangan dalam melaksanakan kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (2) Penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penilaian pelaksanaan KKPR; dan
 - b. penilaian perwujudan RTR.

Paragraf 1

Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan
Pemanfaatan Ruang

Pasal 91

- (1) Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 Ayat (2) huruf a dilaksanakan pada Ruang darat dan Ruang Laut untuk memastikan:
 - a. kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR; dan
 - b. pemenuhan prosedur perolehan KKPR.
- (2) Penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada periode:
 - a. selama pembangunan; dan
 - b. pasca pembangunan.
- (3) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan dalam memenuhi ketentuan KKPR.
- (4) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya KKPR.
- (5) Penilaian pada periode pasca pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan hasil pembangunan dengan ketentuan dokumen KKPR.
- (6) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang tertuang dalam dokumen KKPR, pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang diharuskan melakukan penyesuaian.
- (7) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang tertuang dalam dokumen KKPR, dilakukan

pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang

Pasal 92

- (1) Penilaian perwujudan RTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 Ayat (2) huruf b dilakukan dengan penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang.
- (2) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
 - b. penilaian tingkat perwujudan rencana Pola Ruang.
- (3) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap:
 - a. kesesuaian program;
 - b. kesesuaian lokasi; dan
 - c. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (4) Penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pembangunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana terhadap rencana Struktur Ruang.
- (5) Penilaian tingkat perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pengelolaan lingkungan, pembangunan berdasarkan perizinan berusaha, dan hak atas tanah terhadap rencana Pola Ruang.

Pasal 93

- (1) Hasil penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) huruf a berisikan:
 - a. muatan rencana Struktur Ruang yang terwujud;
 - b. muatan rencana Struktur Ruang yang belum terwujud; dan
 - c. pelaksanaan program pembangunan yang tidak sesuai dengan muatan rencana Struktur Ruang.
- (2) Hasil penilaian tingkat perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) huruf b berisikan:

- a. muatan rencana Pola Ruang yang terwujud;
 - b. muatan rencana Pola Ruang yang belum terwujud; dan
 - c. pelaksanaan program pembangunan yang tidak sesuai dengan muatan rencana Pola Ruang.
- (3) Tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tingkat perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial.

Pasal 94

- (1) Terhadap hasil penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 dan hasil penilaian perwujudan RTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, dilakukan pengendalian implikasi kewilayahan untuk terwujudnya keseimbangan pengembangan Wilayah sebagaimana tertuang dalam RTR.
- (2) Pengendalian implikasi kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan membatasi:
 - a. konsentrasi Pemanfaatan Ruang tertentu pada Wilayah tertentu yang tidak sesuai dengan skenario perwujudan RTR; dan
 - b. dominasi kegiatan Pemanfaatan Ruang tertentu.
- (3) Pengendalian implikasi kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada:
 - a. zona kendali; atau
 - c. zona yang didorong.
- (4) Zona kendali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan zona dengan konsentrasi kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau dominasi kegiatan Pemanfaatan Ruang tertentu yang tinggi dan berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung.
- (5) Zona yang didorong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan zona dengan konsentrasi kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau dominasi kegiatan Pemanfaatan Ruang tertentu yang sangat rendah yang perlu ditingkatkan perwujudannya sesuai dengan RTR.
- (6) Terhadap zona kendali dan zona yang didorong sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat disusun perangkat Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

Pasal 95

- (1) Penilaian perwujudan RTR Wilayah dilakukan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Penilaian perwujudan RTR Wilayah dilakukan secara periodik dan terus menerus.
- (3) Penilaian perwujudan RTR Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum peninjauan kembali RTR Wilayah.
- (4) Pelaksanaan penilaian perwujudan RTR Wilayah dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dalam hal terdapat perubahan kebijakan yang bersifat strategis nasional yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Arahan Insentif dan Disinsentif

Pasal 96

- (1) Arahan Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Ayat (2) huruf c merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pemberian Insentif dan pengenaan Disinsentif.
- (2) Insentif diberikan apabila Pemanfaatan Ruang sesuai dengan rencana Struktur Ruang, rencana Pola Ruang, dan indikasi arahan zonasi yang diatur dalam Perdasi ini.
- (3) Disinsentif dikenakan terhadap Pemanfaatan Ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Perdasi ini.
- (4) Pemberian Insentif dan Disinsentif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 97

- (1) Pemberian Insentif dan pengenaan Disinsentif dalam Pemanfaatan Ruang wilayah dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.
- (2) Pemberian Insentif dan pengenaan Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Insentif dan Disinsentif dapat diberikan kepada pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk mendukung perwujudan RTRW.
- (4) Pemberian Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan untuk:
 - a. menindaklanjuti pengendalian implikasi kewilayahan pada zona kendali atau zona yang didorong; atau
 - b. menindaklanjuti implikasi kebijakan atau rencana strategis nasional.

Pasal 98

- (1) Insentif merupakan perangkat untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan /atau memberikan percepatan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memiliki nilai tambah pada zona yang perlu didorong pengembangannya.
- (2) Ketentuan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. rencana Struktur Ruang, rencana Pola Ruang dan KSP;
 - b. indikasi arahan zonasi; dan
 - c. peraturan perundang-undangan sector terkait lainnya.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Insentif fiskal; dan/atau
 - b. Insentif nonfiskal.

Pasal 99

- (1) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3) huruf a dapat berupa pemberian keringanan pajak, retribusi, dan/atau penerimaan bukan pajak.
- (2) Insentif nonfiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3) huruf b dapat berupa:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. subsidi;
 - c. imbalan;
 - d. sewa ruang;
 - e. urun saham;
 - f. fasilitasi persetujuan KKPR;
 - g. penyediaan prasarana dan sarana;
 - h. penghargaan; dan/atau
 - i. publikasi atau promosi.
- (3) Pemberian Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Insentif nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 100

- (1) Insentif dapat diberikan oleh:
 - a. Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah;
 - b. Pemerintah Daerah kepada pemerintah daerah lainnya; dan
 - c. pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.
- (2) Insentif dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa:
 - a. subsidi;
 - b. penyediaan prasarana dan sarana di Daerah;

- c. pemberian kompensasi;
 - d. penghargaan; dan/atau
 - e. publikasi atau promosi daerah.
- (3) Insentif dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa:
- a. pemberian kompensasi;
 - b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana;
 - c. penghargaan; dan/atau
 - d. publikasi atau promosi daerah.
- (4) Insentif dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa:
- a. pemberian keringan pajak dan/atau retribusi;
 - b. subsidi;
 - c. pemberian kompensasi;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang;
 - f. urun saham;
 - g. fasilitasi persetujuan KKPR;
 - h. penyediaan prasarana dan sarana;
 - i. penghargaan; dan/atau
 - j. publikasi atau promosi.

Pasal 101

- (1) Insentif dapat diberikan oleh:
- a. Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah;
 - b. Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya; dan
 - c. Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.
- (2) Insentif dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa:
- a. subsidi;
 - b. penyediaan prasarana dan sarana di daerah;
 - b. pemberian kompensasi;
 - c. penghargaan; dan/atau
 - d. publikasi atau promosi daerah.
- (3) Insentif dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa:
- a. pemberian kompensasi;
 - b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana;
 - c. penghargaan; dan/atau
 - d. publikasi atau promosi daerah.
- (4) Insentif dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa:

- a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
- b. subsidi;
- c. pemberian kompensasi;
- d. imbalan;
- e. sewa Ruang;
- f. urun saham;
- g. fasilitasi Persetujuan KKPR;
- h. penyediaan prasarana dan sarana;
- i. penghargaan; dan/atau
- j. publikasi atau promosi.

Pasal 102

Dalam rangka pengelolaan Kawasan Lindung berbasis DAS dan pemanfaatan Sumber Daya Air, Pemerintah Daerah Provinsi meningkatkan upaya untuk memperoleh Insentif dan pembagian peran dalam pembiayaan dari provinsi yang berbatasan.

Pasal 103

- (1) Untuk mewujudkan Kawasan Lindung, Pemerintah Provinsi dapat memberikan bantuan keuangan dan/atau jasa lingkungan kepada Kabupaten/Kota dengan pertimbangan proporsi luas Kawasan Lindung dan apresiasi terhadap upaya perwujudan program pencapaian luas Kawasan Lindung di wilayahnya.
- (2) Dalam rangka pengelolaan Kawasan Lindung berbasis DAS dan pemanfaatan sumberdaya air, Pemerintah Provinsi memfasilitasi pengaturan Insentif dan pembagian peran dalam pembiayaan antar Kabupaten/Kota yang secara geografis terletak di daerah hulu dan hilir DAS yang ditetapkan melalui pola kerja sama antar daerah.

Pasal 104

- (1) Untuk mewujudkan kawasan pertanian pangan berkelanjutan, Pemerintah Provinsi dapat memberikan Insentif kepada Masyarakat petani dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Pemberian Insentif kepada petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. keringanan retribusi Daerah;
 - b. kompensasi biaya sosial petani;
 - c. pengembangan infrastruktur pertanian;
 - d. pembiayaan penelitian serta pengembangan benih dan varietas unggul;
 - e. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;

- f. penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian;
 - g. penghargaan bagi petani berprestasi;
 - h. penyediaan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian dan peningkatan nilai tambah;
 - i. pemberian beasiswa pertanian;
 - j. pemberian program magang ke negara maju di bidang pertanian; dan
 - k. pemberian fasilitasi asuransi pertanian.
- (3) Pemberian Insentif kepada Masyarakat dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
- a. penambahan luas lahan;
 - b. penghargaan;
 - c. penyediaan sarana prasarana;
 - d. kemudahan pelayanan perizinan; dan
 - e. bantuan keuangan untuk sektor pertanian.

Pasal 105

- (1) Disinsentif merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTR dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (2) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Disinsentif fiskal; dan/atau
 - b. Disinsentif nonfiskal.

Pasal 106

- (1) Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) huruf a dapat berupa pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi.
- (2) Pemberian Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 107

- Disinsentif nonfiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) huruf b dapat berupa:
- a. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan;
 - b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - c. pemberian status tertentu.

Pasal 108

- (1) Disinsentif dapat diberikan oleh:
 - a. Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah;
 - b. Pemerintah Daerah kepada pemerintah daerah lainnya; dan
 - c. Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.
- (2) Disinsentif dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana di daerah; dan/atau
 - b. pemberian status tertentu.
- (3) Disinsentif dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (4) Disinsentif dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa:
 - a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
 - b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; dan/atau
 - c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.

Pasal 109

Tata cara dan mekanisme pemberian Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 sampai dengan Pasal 109 diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima Arahan Sanksi

Paragraf 1 Umum

Pasal 110

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Ayat (2) huruf d berupa sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada setiap Orang yang tidak menaati RTR yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi Ruang.
- (3) Pemeriksaan perubahan fungsi Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui audit Tata Ruang.
- (4) Dalam hal terdapat perubahan fungsi Ruang Laut, pemeriksaan fungsi Ruang Laut

dilaksanakan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Pemerintah Provinsi sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Hasil audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Gubernur.
- (7) Dalam pelaksanaan audit Tata Ruang, tim audit Tata Ruang dapat dibantu oleh penyidik pegawai negeri sipil Penataan Ruang dan ahli lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal 111

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) dikenakan juga kepada Orang yang tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam RTR Wilayah.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat langsung dikenakan tanpa melalui proses audit Tata Ruang.

Pasal 112

Perbuatan tidak menaati RTR Wilayah yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) dan tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam RTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) meliputi:

- a. Pemanfaatan Ruang yang tidak memiliki KKPR; dan/ atau
- b. Pemanfaatan Ruang yang tidak mematuhi ketentuan dalam muatan KKPR.

Pasal 113

- (1) Selain perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113, sanksi administratif dapat dikenakan kepada setiap Orang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundangundangan dinyatakan sebagai milik umum.
- (2) Perbuatan menghalangi akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penutupan akses secara sementara maupun permanen.
- (3) Dalam hal Pemanfaatan Ruang Laut, sanksi administratif dikenakan terhadap:
 - a. penggunaan dokumen persetujuan KKPRL atau konfirmasi kesesuaian Ruang Laut yang tidak sah;
 - b. tindakan tidak melaporkan pendirian dan/atau penempatan bangunan dan instalasi di Laut kepada menteri yang

- menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan;
- c. tindakan tidak menyampaikan laporan tertulis secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan;
 - d. pelaksanaan persetujuan KKPR yang tidak sesuai dengan RTR Wilayah; dan/atau
 - e. pelaksanaan persetujuan KKPR yang mengganggu Ruang penghidupan dan akses nelayan kecil, nelayan tradisional, dan pembudi daya ikan kecil.

Pasal 114

Pengenaan sanksi administratif dilakukan berdasarkan:

- a. hasil penilaian pelaksanaan ketentuan KKPR;
- b. hasil pengawasan penataan ruang;
- c. hasil audit Tata Ruang; dan/atau
- d. pengaduan pelanggaran Pemanfaatan Ruang.

Pasal 115

- (1) Pengenaan sanksi administratif dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dalam hal Bupati/Walikota tidak melaksanakan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah adanya penetapan pengenaan sanksi administratif, Gubernur mengambil alih pengenaan sanksi administratif yang tidak dilaksanakan oleh Bupati/Walikota.
- (3) Dalam hal Gubernur tidak melaksanakan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu 4 (empat) bulan setelah adanya penetapan pengenaan sanksi administratif oleh Bupati/Walikota, menteri mengambil alih pengenaan sanksi administratif yang tidak dilaksanakan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 116

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian sementara pelayanan umum;
 - e. penutupan lokasi;
 - f. pencabutan KKPR;
 - g. pembatalan KKPR;

- h. pembongkaran bangunan; dan/atau
 - i. pemulihan fungsi Ruang.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan tanda pemberitahuan pelanggaran Pemanfaatan Ruang.
 - (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai dengan upaya paksa oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
 - (4) Pengenaan sanksi administratif dapat dilakukan melalui koordinasi dengan kementerian/lembaga dan/atau perangkat daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 117

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Kabupaten/Kota menyediakan basis data pengenaan sanksi administratif sebagai bagian dari pengembangan basis data dan informasi digital bidang Penataan Ruang.
- (2) Basis data dan informasi digital bidang Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai salah satu acuan dalam proses peninjauan kembali dan/atau revisi RTR Wilayah.

Pasal 118

- (1) Revisi RTR Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (2) tidak dimaksudkan untuk pemutihan.
- (2) Pemutihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindakan mengakomodasi pelanggaran Pemanfaatan Ruang dalam revisi RTR Wilayah tanpa terlebih dahulu mengenakan sanksi kepada pelaku pelanggaran Pemanfaatan Ruang.

Pasal 119

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif bidang Penataan Ruang diatur dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 120

Dalam proses Penataan Ruang setiap Orang berhak untuk:

- a. mengetahui RTR;

- b. menikmati pertambahan nilai Ruang sebagai akibat Penataan Ruang;
- c. mengajukan usulan Pemanfaatan Ruang;
- d. memperoleh penggantian yang layak atas akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RTR;
- e. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan RTR di wilayahnya;
- f. mengajukan tuntutan pembatalan persetujuan kegiatan Penataan Ruang dan/atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan RTR kepada pejabat yang berwenang;
- g. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau kepada pelaksana kegiatan apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan RTR; dan
- h. mendapat pendampingan dan bantuan hukum terhadap permasalahan yang dihadapi dalam Pemanfaatan Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 121

Dalam Pemanfaatan Ruang, setiap Orang wajib:

- a. menaati RTR yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan Ruang sesuai dengan KKPR dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPR;
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum;
- e. menjaga, melindungi, dan memelihara kelestarian kawasan; dan
- f. menyampaikan laporan terjadinya permasalahan pelaksanaan Pemanfaatan Ruang.

Bagian Kedua Peran Masyarakat

Pasal 122

- (1) Penyelenggaraan Penataan Ruang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran Masyarakat dan dunia usaha.
- (2) Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, antara lain melalui partisipasi dalam:
 - a. penyusunan RTR;
 - b. Pemanfaatan Ruang; dan
 - c. Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan bentuk peran Masyarakat dalam Penataan

Ruang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 123

- (1) Pemerintah Provinsi menyelenggarakan pemberdayaan Masyarakat dalam pelaksanaan Pemanfaatan Ruang.
- (2) Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. melakukan fasilitasi peningkatan kapasitas, pemberian akses teknologi dan informasi, permodalan, dan akses ekonomi produktif lainnya; dan
 - b. mendorong kemitraan antara Masyarakat, dunia usaha, dan Pemerintah/Pemerintah Provinsi.

Pasal 124

- (1) Masyarakat yang dirugikan akibat Penyelenggaraan Penataan Ruang dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan.
- (2) Dalam hal Masyarakat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tergugat harus membuktikan bahwa tidak terjadi penyimpangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.

BAB X KELEMBAGAAN

Pasal 125

- (1) Dalam rangka Penyelenggaraan Penataan Ruang secara partisipatif, Gubernur dapat membentuk Forum Penataan Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan penataan ruang.
- (3) Ketua Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Keanggotaan Forum Penataan Ruang di Daerah terdiri atas:
 - a. instansi vertikal bidang pertanahan dan perangkat daerah bersifat *ex-officio*;
 - b. anggota yang berasal dari asosiasi profesi ditunjuk oleh Ketua Asosiasi Profesi atas permintaan Gubernur;
 - c. anggota yang berasal dari asosiasi akademisi ditunjuk oleh Ketua Asosiasi Akademisi atas permintaan Gubernur; dan
 - d. anggota yang berasal dari tokoh Masyarakat ditunjuk oleh Gubernur.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, susunan keanggotaan, tugas, fungsi dan tata kerja Forum Penataan Ruang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 126

- (1) Pemerintah Provinsi mengembangkan sistem informasi dan komunikasi Penataan Ruang yang berkualitas, mutakhir, efisien, terpadu, dan mudah diakses oleh Masyarakat.
- (2) Sistem informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. arahan Pemanfaatan Ruang;
 - b. indikasi program;
 - c. data Pemanfaatan Ruang; dan
 - d. data pemegang izin dan/atau KKPR.
- (3) Pengembangan sistem informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Penataan Ruang.
- (4) Ketentuan mengenai pengembangan sistem informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB XI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 127

- (1) Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Perdasi ini, dapat dilakukan oleh pejabat penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas penyidikan, pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. menindak saat di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menghentikan seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. menyita benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil seseorang untuk dijadikan tersangka atau saksi;

- g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka dan keluarganya; dan/atau
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 128

Setiap Orang yang melakukan pelanggaran terhadap RTR yang telah ditetapkan, diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penataan Ruang.

BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 129

RTRW Provinsi menjadi pedoman untuk:

- a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang Daerah;
- b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
- c. Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di wilayah Kabupaten/Kota;
- d. pewujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah Kabupaten/Kota, serta keserasian antar sektor;
- e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
- f. penataan ruang kawasan Kabupaten/Kota.

Pasal 130

- (1) Jangka waktu RTRW Provinsi adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Peninjauan kembali RTRW Provinsi dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang

- ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; dan
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (3) Perdasi tentang RTRW Provinsi dilengkapi dengan Rencana dan Album Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perdasi ini.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 131

- (1) Pada saat Perdasi ini berlaku:
- a. izin Pemanfaatan Ruang/KKPR/KKPRL yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Perdasi ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. izin Pemanfaatan Ruang/KKPR/KKPRL yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Perdasi ini berlaku ketentuan:
 - 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin Pemanfaatan Ruang/KKPR/KKPRL tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Perdasi ini;
 - 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, Pemanfaatan Ruang dilakukan sampai izin Pemanfaatan Ruang/KKPR terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Perdasi ini;
 - 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Perdasi ini, izin Pemanfaatan Ruang/KKPR/KKPRL yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin Pemanfaatan Ruang/KKPR/KKPRL tersebut dapat diberikan penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada angka 3 di atas dengan memperhatikan indikator sebagai berikut:
 - a) memperhatikan harga pasaran setempat;
 - b) sesuai dengan nilai jual objek pajak; atau

- c) sesuai dengan kemampuan Daerah.
- 4. penggantian terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin Pemanfaatan Ruang/KKPR/KKPRL tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Pemanfaatan Ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin Pemanfaatan Ruang/KKPR/KKPRL ditentukan sebagai berikut:
 - 1. yang bertentangan dengan ketentuan Perdasi ini, Pemanfaatan Ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan Perdasi ini; dan
 - 2. yang sesuai dengan ketentuan Perdasi ini, dipercepat untuk mendapatkan KKPR/KKPRL yang diperlukan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 3 diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 132

Peraturan Daerah Provinsi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah Provinsi ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua Tengah.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal

GUBERNUR PAPUA TENGAH

MEKI NAWIPA

Diundangkan di Nabire
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH

SILWANUS SOEMOELE

LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN NOMOR ...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI PAPUA TENGAH 2025-2044

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menjelaskan bahwa ruang lingkup penataan ruang meliputi perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian. Terkait RTRW, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang menyebutkan bahwa regulasi mengenai RTRW harus ditetapkan dengan Perdasu dan dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan strategis seperti bencana alam, perubahan batas teritorial, perubahan batas wilayah daerah, dan perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.

Provinsi Papua Tengah merupakan Daerah Otonomi Baru (DOB) yang merupakan hasil dari pemekaran Provinsi Papua. Pembentukan Provinsi Papua Tengah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 15 tertanggal 25 Juli 2022. Sebagaimana tercantumkan dalam UU bahwa kehadiran Provinsi Papua Tengah merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menata daerah tersebut agar pelayanan publik yang dihadirkan lebih optimal. Sebagai provinsi yang baru terbentuk tentunya Provinsi Papua Tengah memiliki sejumlah pekerjaan, seperti melakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan ekonomi, penyiapan sarana serta prasarana pemerintah, pemberdayaan serta peningkatan sumber daya manusia, dan pengelolaan Sumber Daya Alam sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pada UU Nomor 15 Tahun 2022 tentang pembentukan Provinsi Papua Tengah sebagaimana dimaksud pada pasal 5 berbunyi “Pemerintah Provinsi Papua Tengah menetapkan RTRW Provinsi Papua Tengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Sebagaimana diamanatkan dari UU tersebut untuk mewujudkan RTRW diperlukan penyusunan RTR tersebut.

Dalam rangka pengembangan Provinsi Papua Tengah, khususnya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan pada masa yang akan datang sesuai dengan potensi Daerah, diperlukan adanya kesatuan perencanaan pembangunan wilayah. Untuk itu, RTRW Provinsi Papua Tengah harus benar-benar serasi dan terpadu penyusunannya dalam satu kesatuan sistem dengan RTRW Nasional, RTRW Pulau, dan RTRW Kabupaten/Kota.

Penataan Ruang Wilayah Provinsi Papua Tengah sebagai suatu sistem perencanaan tata ruang, Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara yang satu dengan yang lain dan harus dilakukan sesuai dengan kaidah Penataan Ruang.

Fungsi RTRW Provinsi adalah:

- a. sebagai arahan bagi pembangunan Daerah Provinsi Papua Tengah;
- b. sebagai landasan kebijakan tentang arahan Pemanfaatan Ruang di Wilayah Provinsi Papua Tengah sesuai dengan kondisi Wilayah dan berasaskan pembangunan yang berkelanjutan dalam 20 (dua puluh tahun) mendatang;

- c. sebagai bahan rujukan bagi penyusunan rencana program pembangunan Daerah dalam 1 (satu) tahun dan 5 (lima) tahun;
- d. sebagai sarana untuk mewujudkan keterkaitan dan kesinambungan perkembangan antara wilayah di dalam Wilayah Provinsi Papua Tengah; dan
- e. sebagai rujukan/referensi Kabupaten/Kota dalam penyusunan RTR Wilayah Kabupaten/Kota.

Kegunaan RTRW Provinsi Papua Tengah adalah sebagai pedoman dalam penyusunan program pembangunan 20 (dua puluh) tahunan, 5 (lima) tahunan, dan program pembangunan tahunan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Yang dimaksud dengan "Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Provinsi" adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar dalam Pemanfaatan Ruang darat, laut, dan udara termasuk ruang di dalam bumi untuk mencapai tujuan penataan ruang.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan "Strategi Penataan Ruang Wilayah Provinsi" adalah langkah-langkah pelaksanaan kebijakan Penataan Ruang.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi" adalah rencana sistem susunan pusat-pusat permukiman (sistem perkotaan wilayah Provinsi yang berkaitan dengan kawasan perkampungan dalam wilayah pelayanannya) dan sistem jaringan prasarana wilayah Provinsi yang dikembangkan untuk melayani kegiatan skala Provinsi dan mengintegrasikan wilayah Provinsi. Sistem perkotaan wilayah tersebut di atas dapat berupa pusat perekonomian, rencana kota baru, simpul ekonomi baru dan/atau koridor ekonomi baru yang dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan ruang,

keberlanjutan pembangunan dan ketahanan Masyarakat. Kawasan perkampungan dalam wilayah pelayanannya merupakan wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan Sumber Daya Alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkampungan, pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

Dalam RTRW Provinsi digambarkan sistem pusat permukiman dalam wilayah Provinsi dan peletakan jaringan prasarana wilayah yang menurut peraturan perundang-undangan, pengembangan dan pengelolaannya merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dengan sepenuhnya memperhatikan Struktur Ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW Nasional.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas
Pasal 56
Cukup jelas
Pasal 57
Cukup jelas
Pasal 58
Cukup jelas
Pasal 59
Cukup jelas
Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas
Pasal 62
Cukup jelas
Pasal 63
Cukup jelas
Pasal 64
Cukup jelas
Pasal 65
Cukup jelas
Pasal 66
Cukup jelas
Pasal 67
Cukup jelas
Pasal 68
Cukup jelas
Pasal 69
Cukup jelas
Pasal 70
Cukup jelas
Pasal 71
Cukup jelas
Pasal 72
Cukup jelas
Pasal 73
Cukup jelas
Pasal 74
Cukup jelas
Pasal 75
Cukup jelas
Pasal 76
Cukup jelas
Pasal 77
Cukup jelas
Pasal 78
Cukup jelas
Pasal 79
Cukup jelas
Pasal 80
Cukup jelas
Pasal 81
Cukup jelas
Pasal 82
Cukup jelas
Pasal 83
Cukup jelas
Pasal 84
Cukup jelas
Pasal 85
Cukup jelas
Pasal 86
Cukup jelas
Pasal 87
Cukup jelas
Pasal 88

Cukup jelas
Pasal 89
Cukup jelas
Pasal 90
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 93
Cukup jelas
Pasal 94
Cukup jelas
Pasal 95
Cukup jelas
Pasal 96
Cukup jelas
Pasal 97
Cukup jelas
Pasal 98
Cukup jelas
Pasal 99
Cukup jelas
Pasal 110
Cukup jelas
Pasal 101
Cukup jelas
Pasal 102
Cukup jelas
Pasal 103
Cukup jelas
Pasal 104
Cukup jelas
Pasal 105
Cukup jelas
Pasal 106
Cukup jelas
Pasal 107
Cukup jelas
Pasal 108
Cukup jelas
Pasal 109
Cukup jelas
Pasal 110
Cukup jelas
Pasal 111
Cukup jelas
Pasal 112
Cukup jelas
Pasal 113
Cukup jelas
Pasal 114
Cukup jelas
Pasal 115
Cukup jelas

Pasal 116
Cukup jelas
Pasal 117
Cukup jelas
Pasal 118
Cukup jelas
Pasal 119
Cukup jelas
Pasal 120
Cukup jelas
Pasal 121
Cukup jelas
Pasal 122
Cukup jelas
Pasal 123
Cukup jelas
Pasal 124
Cukup jelas
Pasal 125
Cukup jelas
Pasal 126
Cukup jelas
Pasal 127
Cukup jelas
Pasal 128
Cukup jelas
Pasal 129
Cukup jelas
Pasal 130
Cukup jelas
Pasal 131
Cukup jelas
Pasal 132
Cukup jelas